

**STATUS HUKUM ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SEDARAH
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiqi Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Dwi Emira Mela Nurlayli
NIM: S20181131

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Juli 2023**

**STATUS HUKUM ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SEDARAH
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiqi Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Dwi Emira Mela Nurlyayli
NIM: S20181131
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Dr. Busriyanti, M.Ag.

NIP. 19710610 199803 2 002

**STATUS HUKUM ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SEDARAH
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Selasa


Tanggal: 27 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Dr. Martovo, S.H.I., M.H.
NIP. 19781212 200910 1 001


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Anggota:

1. **Dr. H. Hamam, M.H.I.**

()

2. **Dr. Busriyanti, M.Ag**

()

Menyetujui
Pib. Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1012

Motto

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allah ada pahala yang besar” (Qs. Al-Anfal:28)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Q.s Al-Anfal(8) : 28, <https://quran.kemenag.go.id/surah/8/28>

PERSEMBAHAN

Saya ucapkan puji syukur atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, sehingga penulis telah menyelesaikan karya ini dengan kemampuan yang terbatas, dan skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Abah dan Ibu saya, Abah Amir (alm) dan Ibu Dewi Lutfiyah, terimakasih atas doa yang selalu dipanjatkan, tidak lupa pula selalu memberikan dukungan dan motivasinya, yang selalu mendidik, membimbing, mengajarkan banyak hal, dan selalu menjadikan rumah untuk pulang bagi penulis.
2. Adik-adikku tersayang, serta seluruh anggota keluarga, yang selalu memberikan semangat, dukungan materiil dan nonmateriil, serta semangat untuk menyelesaikan skripsiku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia-Nya, karena dengan kehendak-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini guna menjadi persyaratan menyelesaikan Program Sarjana Strata satu (S1).

Dengan adanya pengalaman yang dimilikinya, bahwa dalam penulisan skripsi ini membutuhkan usaha dan diiringi dengan doa yang tak terlupakan. Namun, skripsi ini juga tidak akan selesai jika tidak ada dukungan dari orang-orang tercinta di sekeliling saya. Terimakasih ini saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M ., selaku Rektor UIN K.H. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program studi hukum Keluarga Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku ketua jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah serta selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi hingga rampung.
5. Kepada kedua orang tua saya Abah Amir (Almarhum) dan Ibu Dewi Lutfiah dan seluruh keluarga saya yang telah memberikan semangat, dorongan, serta dukungan agar penulis dapat menyelesaikan Studi.
6. Kepada teman-teman semasa SMA Irma dan Salsa terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan menemani hingga skripsi ini selesai.
7. Kepada semua teman-teman program Studi Hukum Keluarga Islam khususnya kelas AS4 yang senantiasa mendampingi, mendengarkan keluhan kesah penulis dan memberi semangat, memberi dukungan dari awal masuk kuliah hingga tahap penyelesaian Skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang terlibat dalam skripsi saya akan mendapat berkah dari Allah SWT dan mohon maaf jikalau skripsi ini jauh dari kata

sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat. Allahumma Amin.

Jember, 16 Mei 2023

Penulis



Dwi Emira Mela Nurlyli

NIM. S20181131



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Dwi Emira Mela Nurlyli, 2023: *Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember)*

Kata Kunci: Status Hukum Anak, Perkawinan Sedarah, Hukum Islam.

Perkawinan yang sah akan menciptakan kehidupan berkeluarga yang bahagia, baik berdasarkan hukum Negara maupun hukum Agama, sehingga akan tercipta kehidupan yang harmonis yang diinginkan oleh setiap keluarga. Perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan dan larangan perkawinan tersebut dianggap tidak sah baik secara agama dan hukum Negara sehingga berdampak pada pembatalan pernikahan. Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang mempunyai hubungan darah baik hubungan darah kesamping keatas atau kebawah. Seperti masalah yang timbul di Desa Balungkulon Kec. Balung Kab. Jember dimana adanya praktik perkawinan sedarah yang dilakukan oleh keponakan dan pamannya. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang mengakibatkan perkawinan sedarah itu terjadi, salah satunya yakni faktro hamil diluar nikah yang mana berakibat pada status hukum pada anak yang dilahirkannya.

Dalam skripsi ini fokus penelitian yan dikaji adalah: 1) Bagaimana kasus terjadinya perkawinan sedarah yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut di Desa Balungkulon Kec. Balung Kab. Jember? 2) Bagaimana status hukum anak hasil perkawinan sedarah menurut hukum islam di Desa Balungkulon Kec. Balung?.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) menganalisis dan mengetahui kronologis penyebab terjadinya perkawinan sedarah di Desa Balung Kulon Kec. Balung Kab. Jember, 2) mengetahui bagaimana status hukum anak hasil dari perkawinan sedarah menurut hukum islam di Desa Balungkulon Kec. Balung.

Dalam penelitian ini metode yan digunakan merupakan menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*case study*). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dengan cara melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya teknik triangulasi suber digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur keabsahan data.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini ialah 1) perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Balung Kulon Kecamatan balung Kabupaten Jember dikarenakan adanya faktor yang melatar belakanginya, faktor yang paling utama adalah dikarenakan hamil diluar nikah yang memaksa keponakan danpamanya untuk dinikahkan. 2) status hukum anak dari perkawinan sedarah ini termasuk anak zina karena didalam perkawinan orang tuanya terdapat larangan perkawinan sehingga perkawinan orang tuanya tidak sah. Berbeda dengan apabila kedua orang tuanya melakukan perkawinan dengan suatu kealpaan atau ketidaksengajaan maka anak tersebut dianggap anak sah.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	25
a. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	25
1. Pengertian Perkawinan.....	25
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	29
3. Akad perkawinan dalam syara'	31
4. Larangan perkawinan	34
5. Pencegahan Perkawinan.....	41
b. Perkawinan Sedarah	42
c. Kedudukan Anak.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53

B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Subyek Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisi Data.....	56
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap-tahap Penelitian.....	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Balung Kulon.....	60
B. Penyajian Data dan Analisis.....	***
1. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Sedarah Yang Dilakukan Oleh Kedua Pihak Tersebut Di Desa Balungkulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember.....	47
2. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam Di Desa Balungkulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember	55
C. Pembahasan Temuan.....	82
1. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Sedarah Yang Dilakukan Oleh Kedua Pihak Tersebut Di Desa Balungkulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember.....	82
2. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam Di Desa Balungkulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember.....	84
BAB V PENUTUP	88
A. Simpulan	88
B. Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
1.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Status perkawinan manusia merupakan faktor yang signifikan terhadap kualitas hidup mereka. Pernikahan adalah tempat untuk menciptakan sebuah keluarga; itu mencakup aspek ikatan manusia dengan orang lain serta hubungan sipil. Selain itu, pernikahan juga memiliki aspek sakral, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya.

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah persatuan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Padahal pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan demikian “perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perkawinan adalah Sunnatullah. Sunnatullah ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, tapi juga pada makhluk hidup Tuhan yang lain.² Perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk melangsungkan hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tentram, dan bahagia.

² Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 4.

Perkawinan yang sah akan menimbulkan kehidupan berkeluarga yang baru, baik menurut hukum agama maupun ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dari sini akan tercipta kehidupan keluarga yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin. Di zamannya Nabi Adam a.s waktu itu jumlah manusia masih sedikit, Allah SWT telah menetapkan aturan perkawinan yang begitu sederhana. Namun, setelah datangnya Rasulullah hukum perkawinan bisa berkembang dengan begitu jauh. Manusia bukan hanya dilarang menikahi saudara kandungya, tetapi semua perempuan yang tergolong muhrim dengan laki-laki yang ingin menikahi di haramkan untuk dikawini. Begitu juga jumlah istri yang dinikahi terdapat batasan dimana jumlah maksimal empat orang hanya boleh dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³

Perkawinan memiliki banyak tujuan, antara lain menegakkan agama, mengejar tujuan pribadi, membela wanita, melahirkan anak, dan menjalankan sebagian sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan perkawinan adalah untuk melegitimasi penyatuan laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan berdasarkan janji untuk membentuk satu keluarga. Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah serta menghasilkan keturunan yang terhormat. Pasangan suami istri sangat menantikan keturunan ini karena mereka adalah generasi yang akan menjaga orang tuanya. Pasangan suami istri yang memiliki

³ Khoirudi Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia & TAZAFFA, 2004), 37.

ketentraman dan ketentraman dalam rumah tangganya disebut sebagai keluarga sakinah. kemudian mengamalkan prinsip-prinsip Islam dengan menunaikan tugas dan tanggung jawab rumah serta mendidik anak dalam lingkungan mawaddah warohmah.

Boleh dikatakan hukum perkawinan boleh atau diperbolehkan karena menurut asas perkawinan, perkawinan adalah suatu perikatan yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Apabila semua rukun dan syarat yang ditetapkan oleh aturan masing-masing agama dan kepercayaan telah terpenuhi, maka perkawinan itu dikatakan sah. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut:

(1) Perkawinan berlaku sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makna dan tujuan perkawinan begitu penting sehingga baik hukum Islam maupun hukum negara telah menggariskan secara rinci hak yang terkait dengan perkawinan. Hingga adanya pedoman tentang aspek-aspek fundamental perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya ditetapkan dalam Pasal 8 UU Perkawinan.⁴ Namun pada kenyataannya, masih terdapat perkawinan dalam budaya masa kini yang tidak dilaksanakan sesuai atau tidak memenuhi syarat-

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 70.

syarat yang ditetapkan oleh Hukum Positif dan Hukum Islam; dengan kata lain, perkawinan dianggap tidak sah.

Perkawinan yang diharamkan perkawinannya adalah salah satu perkawinan yang tidak sah. Ungkapan "mereka yang dilarang menikah dalam pernikahan" mengacu pada orang-orang ini. Ada dua jenis larangan pernikahan, menurut Al-Qur'an dan hadits Nabi, dan mereka adalah sebagai berikut: Pertama, ada larangan pernikahan kekal, yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah setiap saat atau di bawah kondisi apapun. Larangan semacam ini dikenal dengan istilah mahram muabbad. Kedua, larangan menikah, atau yang dikenal dengan *muaqqa mahram*, hanya berlaku sementara dalam arti laki-laki dan perempuan dilarang menikah dalam kondisi tertentu dan pada waktu tertentu, tetapi jika suatu saat keadaan dan waktu itu berubah, , perkawinan itu tidak lagi haram.⁵

Menurut hukum negara ataupun hukum agama perkawinan yang dianggap tidak sah adalah perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat perkawinan yang akan berakibat batalnya perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan dapat mengambil keputusan tentang pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan belum sah sejak

⁵ Hervin Yoki Pradikta, "Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah", *Jurnal El-Izdiwaj Vol. 1 No. 1* (2020), 96-107, [10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7151](https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7151).

perkawinan itu dilangsungkan, artinya hubungan yang terjalin selama perkawinan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.

Keluarga harus campur tangan dalam pernikahan inses yang direncanakan dan membatalkan pernikahan sebelum dilangsungkan. Pencegahan perkawinan dilakukan untuk mencegah perkawinan yang di dalamnya terdapat larangan perkawinan yang telah dikuasai iman dan keyakinannya, serta sesuai dengan undang-undang yang bersangkutan. Jika kedua belah pihak tidak memenuhi syarat untuk menikah, pernikahan ini dapat dicegah.

Perbuatan perkawinan sedarah dapat dibagi menjadi dua kategori: perkawinan sedarah, yang halal dalam arti dapat dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih sedarah, meskipun hubungan mereka dilarang oleh hukum. Kedua, perkawinan sedarah, yang dilakukan secara melawan hukum dalam arti dilakukan dengan sengaja dan melanggar hukum ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih sedarah memiliki hubungan biologis. Ini bisa terjadi melalui paksaan dan ancaman.

Terdapat fakta hukum dalam penelitian ini seperti perkawinan sedarah yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Jember yaitu Desa Balungkulon Kecamatan Balung. Kedua pihak yang terlibat dalam perkawinan sedarah ini masih memiliki hubungan darah satu sama lain, yaitu keponakan dan pamannya. Karena sejumlah alasan yang mempengaruhi mereka, pamannya Indra (nama samaran) dan

keponakannya Indira (nama samaran) melakukan perkawinan sedarah. Mereka sedang bekerja di pulau Bali saat kejadian ini terjadi pada tahun 2014. Sirri digunakan untuk perkawinan sedarah yang terjadi di sana. Penduduk setempat terkejut dan kesal ketika perkawinan sedarah dimulai, bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi ketika mereka masih satu keluarga dan terikat oleh darah.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena ingin tahu tentang motivasi dibalik pernikahan incest dan pernikahan sirri. Penulis juga tertarik dengan situasi keturunan dari perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah ini dapat disebut sebagai perbuatan zina karena bertentangan dengan hukum. Selain itu, tidak bisa disebut zina jika korbannya adalah perempuan. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk menyelidiki pernikahan incest ini untuk menentukan apakah terjadi secara sengaja atau tidak sengaja.

Mengingat sejarah kasus yang pernah terjadi, perkawinan incest dapat memberikan pengaruh yang signifikan, terutama pada keturunan yang mereka hasilkan. Anak yang telah dilahir dari perkawinan sedarah secara tidak langsung mengalami kerugian baik materiil maupun nonmateri yaitu mengenai statusnya yang diakui dalam agama dan negara, serta hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, karena anak yang lahir dari perkawinan yang dilarang tersebut dianggap sebagai anak di luar nikah. dan menyebabkan anak kehilangan haknya. Selain itu, anak yang dilahirkan akan mengalami cacat mental/fisik. UU Perlindungan Anak

yang mengamanatkan bahwa anak tetap harus dilindungi karena masih dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia, akan menjadi tidak sesuai jika anak kehilangan haknya.

Tujuan dari hak anak adalah untuk menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk hidup dan berkembang secara maksimal. Beberapa hak anak bertujuan untuk menetapkan bahwa anak tanpa prasangka harus diizinkan untuk melanjutkan perkembangannya, memiliki akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, berkembang dalam lingkungan yang sesuai, dan belajar tentang hak-hak mereka.⁶

Anak yang lahir dari keluarga memiliki garis keturunan yang sama dengan anak yang lahir dari hubungan yang tidak menikah, artinya mereka hanya terkait dengan ibu dan keluarganya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Status hukum anak hasil perkawinan sedarah akan menjadi masalah dengan lahirnya anak hasil hubungan darah tersebut. Lain halnya dengan kehidupan anak untuk masa yang akan datang, baik untuk dirinya sendiri, untuk saya, atau untuk keluarga lain, karena kedudukan hukum dalam hal ini adalah menjaga hak-hak anak yang seharusnya menerima hak-hak orang tuanya karena dengan statusnya sebagai anak haram. Masalah ini perlu diselesaikan secara definitif untuk mengesampingkan kemungkinan perselisihan di masa depan tentang pembagian.

⁶ Mohammad Rohyat Hasan, “*Status Perwalian Anak Hasil dari Pernikahan Sedarah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)*,” (Skripsi, UMM, 2021).

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang penulis tulis, maka penulis mengambil judul penelitian **Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember).**

B. Fokus Penelitian

Dari Uraian latar belakang diatas, peneliti telah menyelesaikan penelitian terkait status hukum. Agar pembahasan tidak meluas, maka peneliti menyusun fokus penelitian, sehingga penelitian ini lebih spesifik. Adapun fokus penelitian yang akan dipaparkan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya perkawinan sedarah yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut di Desa Balungkulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana status hukum anak hasil perkawinan sedarah menurut hukum islam di Desa Balungkulon Kecamatan Balung ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam fokus penelitian yang telah dipaparkan, peneliti akan menyampaikan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menumukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut.⁷

Adapun tujuan penelitian untuk menyelesaikan fokus penelitian sebagai berikut :

⁷ Tim Revisi, *Buku pedoman Penulisan karya Ilmiah*, IAIN Jember, 2021, 39.

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kronologis penyebab terjadinya perkawinan sedarah di Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana status hukum anak hasil dari perkawinan sedarah menurut hukum Islam di Desa Balungkulon Kecamatan Balung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Balung Kulon Kecamatan Balung)” adalah sebagai bentuk untuk mencari ilmu pengetahuan dan rasa ingin tahu penulis dalam memahami status hukum anak yang akhirnya memiliki kejelasan bahwa anak tersebut memiliki status hukum yang benar menurut agama ataupun negara. Pada setiap penelitian yang dilakukan pasti akan ada banyak manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca, mendengarkan, dan orang yang membutuhkannya⁸. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat yang baik secara teoritis dan praktis terhadap khalayak umum, terutama bagi peneliti sendiri. Besarnya manfaat yang telah diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian ini. Maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar bisa bermanfaat bagi pengembangan dalam substansi keilmuan, sebagai bahan referensi

⁸ Tim Revisi, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 39.

pada perpustakaan, terlebih pada bagian hukum positif dan hukum islam mengenai status hukum anak dari hasil perkawinan sedarah.

- b. Hasil penelitian ini agar dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya, sehingga penelitian yang membahas “Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Dalam Tinjauan Hukum Islam(Studi Kasus Desa Balung Kulon Kecamatan Balung)” mengalami peningkatan dan penerpan yang lebih baik lagi kedepannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam pengembangan hukum islam, dan juga sebagai penutup tugas akhir dalam perkuliahan sehingga memperoleh arti sebuah kelulusan.

b. Bagi almamater UIN KHAS Jember

Dapat menjadi bahan refrensi bagi para pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini. Hasil penelitian ini, dapat dijadikan bacaan bagi mereka yang ingin mengetahui tentang Hukum Islam sebagai status hukum. Penelitian ini kedepanya di harapkan bisa memberika kontribusi wawasan ilmu pengetahuan dan menambah referensi bagi kepentingan para akademisi dam mahasiswa Al-

Akhwat As-Syakhsiyah. Serta sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mempunyai substansi sama.

c. Bagi Masyarakat

Dapat mengetahui hukum Islam yang terkait dengan status anak dari perkawinan sedarah, sehingga masyarakat sadar akan penerapan hukum pada perkawinan sedarah ini. Dan memberikan manfaat serta pengetahuan kepada seluruh masyarakat terkait cara menyikapi kasus perkawinan sedarah.

d. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan sebagai penambah ilmu pengetahuan dan sebagai perbandingan referensi dalam penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini yakni tentang istilah-istilah yang menjadi fokus perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Titik perhatian ini bertujuan untuk menjelaskan poin penting dalam judul sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai istilah-istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Sehingga dengan membaca judul tidak lagi menimbulkan pernyataan apalagi banyak penafsiran.

1. Status

Menurut KBBI status memiliki arti keadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungan dengan masyarakat disekitarnya.⁹

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 2 juni 2022

Sedangkan secara harfiah status adalah suatu identitas yang dimiliki seseorang agar mempunyai kedudukan dalam lingkungannya.

2. Hukum Islam

Hukum berasal dari kata bahasa Arab, yaitu حَكْمٌ - يَحْكُمُ *hakama-yahkumu*. Kemudian muncul kata *al-hikmah* yang berarti kebijaksanaan. Kata hukum yang berasal dari lafadz Arab memiliki makna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, dan pedoman. Sedangkan kata Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan tuhan-Nya.¹⁰

Hukum Islam adalah perintah atau aturan yang diberikan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik perintah yang berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) maupun perintah yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya tanpa terkecuali.¹¹

3. Anak

Seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap bisa dikatakan seorang anak. Anak

¹⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi aksara Books, 2016), 10.

¹¹ Widya Resti Oktaviana, *Pengertian Hukum Islam, Tujuan, dan Macam-macamnya*, <https://www.dream.co.id/stories/pengertian-hukum-islam-tujuan-dan-macam-macamnya-2111178.html>, diakses pada 2 Juni 2022.

merupakan sebuah aset sumber daya manusia dan cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara.¹²

4. Perkawinan Sedarah

Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah, seperti kakak dan adik kandung, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian berisi tentang rincian pembahasan, agar penelitian yang ditulis secara rinci dari Bab I hingga Bab V¹⁴. Adapun susunan pembahasan penelitian sebagai berikut:

Bab I bagian pendahuluan, dalam penulisan skripsi terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori untuk menguatkan penelitian.

Bab III berisi penguraian mengenai metode penelitian, merupakan bab yang membahas tentang penelitian, meliputi pendekatan dan jenis


¹³ Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah Menurut Prespektif Hukum Islam dan Genetika", *Jurnal Syariat* Vol. III, No. 01, (2017), 61-76, <https://doi.org/10.32699/syariat.v3i01.1142>.

¹⁴ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (Jember, IAIN Jember Press, 2018), 48.

penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis, berisi gambaran obyek penelitian yang peneliti lakukan di Desa Balung Kulon, kemudian penyajian data dan analisis, yang terakhir pembahasan penelitian tentang status hukum anak hasil perkawinan sedarah menurut hukum Islam.

Bab V berisi tentang penutup dan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang diharapkan oleh peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis memperkaya teori untuk mengkaji penulisan skripsi ini dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu bahan untuk melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu, tidak ada judul yang sama persis seperti yang terdapat pada skripsi penulis. Namun penulis menggunakan beberapa skripsi terdahulu sebagai referensi dan untuk memperbanyak pembahasan pada penelitian penulis. Diantara referensi skripsi terdahulu yang penulis gunakan diantaranya yakni:

- a. Skripsi Putri Dianti, 2021 dengan judul “Kedudukan Anak Hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hubungan Incest Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu.

Hasil penelitian dari skripsi tersebut menjelaskan tentang kedudukan nasab dan kedudukan perwalian anak hasil hubungan *incest*. Dalam tinjauan hukum Islam apun hukum positif nasab anak yang dilahirkannya dari hubungan *incest* hanya mempunyai ikatan nasab dengan ibunya, karena anak yang dilahirkan dari hubungan ini tidak mempunyai ikatan dengan bapak yang melahirkannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 mengenai anak yang telah lahir dari hubungan sedarah mempunyai nasab yang sama dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yaitu

hanya memiliki ikatan rnasab pada ibu dan saudara-saudara ibunya saja. Sedangkan untuk perwalian anak yang dilahirkan dari hubungan hasil *incest* tidak memiliki hak untuk memiliki wali nikah karena syarat dan rukum wali sebagaimana yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 tentang perwalian yang tidak terpenuhi. Dalam skripsi Putri Dianti peneliti menemukan perbedaan dalam metode penelitian, jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan metode yang digunakan penulis adalah penelitian studi kasus atau penelitian lapangan.¹⁵

- b. Skripsi Amelia Yunia, 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Perkawinan Sedarah Di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Hasil dari penelitian ini menjelaskan perlindungan hukum dan status kedudukan anak menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa status dan kedudukan anak dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak tidak sah. Status kedudukan anak sah bisa terjadi jika kedua orang tuanya tidak mengetahui adanya larangan perkawinan atau tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan darah dan bisa dilakukan pembatalan perkawinan. Sedangkan status dan kedudukan anak dari perkawinan sedarah akan menjadi tidak sah

¹⁵ Putri Addiniaty, “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021).

apabila hubungan yang terjadi antara orang tuanya adalah perbuatan zina sehingga anak-anaknya pun berlaku ketentuan anak zina. Dalam skripsi ini ditemukan adanya persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan skripsi Amelia Yunia dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu kesamaan, sama-sama membahas perkawinan sedarah, dan menggunakan tinjauan hukum Islam sebagai analisis teorinya. Adapun perbedaannya dalam skripsi Amelia Yunia dalam menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif sedangkan peneliti menggunakan yuridis empiris. Lokasi penelitian di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Sedangkan penelitian yang ditulis ini hanya membahas tentang status hukum anak hasil perkawinan sedarah.¹⁶

- c. Skripsi Anif Rahmawati, 2021 dengan judul “Kedudukan Anak Hasil Perkawinan *Incest* Dalam Prespektif Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia” Program Studi Ilmu Hukum Islam UINSUKA Yogyakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan kedudukan anak hasil perkawinan *Incest* dan akibat hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia. Dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak ada menyebutkan unsur kesengajaan sebagai syarat atas perbedaan akibat hukum dari suatu perkawinan *incest* yang melanggar larangan perkawinan, jika awal perkawinan dilakukan seperti perkawinan yang sah sampai kemudian hari diketahui adanya unsur yang melarang dalam syarat perkawinan, maka

¹⁶ Amelia Yunia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Perkawinan Sedarah Di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun)*”, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019).

hal tersebut tidak merubah kedudukan anak hasil perkawinan *incest* dengan statusnya sebagai anak sah hal ini demi menjaga dan melindungi hak-hak anak tersebut. Persamaan dalam penelitian ini yakni, mengambil tema tentang perkawinan sedarah (*Incest*). Penulis juga menemukan perbedaan dalam penelitian saudara Anif Rahmawati, dalam skripsi Anif Rahmawati jenis penelitian yang digunakan yakni kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan deskriptif analisis, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan yuridis empiris.¹⁷

- d. Skripsi Sinta karina Raaph tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Dari Hasil Perkawinan Sedarah Di Daerah Kalimantan Timur Balikpapan” program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Hasil skripsi tersebut menjelaskan berlakunya hukum di Indonesia terkait perkawinan sedarah khususnya di Kalimantan Timur. Perkawinan *incest* yang terjadi ini adalah turunan darah suku dayak yang didapatkan dari ayahnya. Perbuatan perkawinan sedarah dilarang oleh agama dan hukum sebagaimana yang teetuang dalam Qs. An-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi dan Pasal 8 Undang-undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang larangan untuk menikah. Dalam skripsi Sinta Karina Raaph, peneliti menemukan kesamaan dalam penelitiannya yakni sama-sama

¹⁷ Anif Rahmawati, “Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Incest Dalam Prespektif Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia”, (Skripsi, UIN SUKA Yogyakarta, 2012).

menggunakan pendekatan empiris dan tema yang dibahas seputa perkawinan sedarah. Perbedaan dalam penelitian ini juga ditemukan, pada skripsi saudari Sinta Karina Raaph membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sedarah, sedangkan penulis membahas tentang status hukum anak dari perkawinan sedarah.¹⁸

- e. Skripsi Hervin Yoki Pradikta tahun 2020 dengan judul “Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah” UIN Raden Intan Lampung. Hasil skripsi tersebut menjelaskan peran keluarga dalam pencegahan perkawinan sedarah. Keluarga adalah satu kesatuan antara seorang lelaki dan perempuan melalui akad nikah yang telah diucapkan menurut pandangan agama. Dalam Islam begitu pentingnya kedudukan sebuah keluarga, ini dibuktikan dengan adanya keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Fungsi peran keluarga dalam pencegahan perkawinan sedarah dapat dilakukan dengan fungsi edukasi, religius, protektif, sosialisasi, ekonomi, dan lainnya. Tanggung jawab untuk menjalankan fungsi keluarga sejatinya ada pada orang tua. Dalam skripsi milik saudari Hervin Yoki Pradikta, peneliti memiliki kesamaan dalam tema yakni sama-sama membahas perkawinan sedarah. Tetapi peneliti juga menemukan perbedaan, pada skripsi Hervin Yoki Pradikta jenis penelitian yang dilakukan adalah

¹⁸ Sinta karina Raaph, “*Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Dari Hasil Perkawinan Sedarah Di Daerah Kalimantan Timur Balikpapan*”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020).

analisa deskriptif sedangkan penulis jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan.¹⁹

- f. Skripsi Suriah Pebriyani Jasmin tahun 2021 dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesuan” IAIN Bone. Dalam skripsinya, perkawinan yang dilarang dan sangat ditentang adalah praktik perkawinan sedarah dan sesuan. Perkawinan ini dapat menimbulkan akibat hukum dan berimplikasi pada anak yang telah dilahirkannya nanti. Akan tetapi, status anak dari perkawinan sedarah dan sesuan dapat dikatakan sebagai anak sah apabila sejak awal tidak ada yang mengetahui jika hubungan antara suami dan istri masih memiliki ikatan mahram di antara keduanya. Adapun beberapa persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam skripsi tersebut yakni persamaan dalam skripsi saudara Suriah Pebriyani Jasmin dengan penelitian yang peneliti lakukan mengambil tema tentang anak dari perkawinan sedarah. Peneliti juga menemukan perbedaan, pada skripsi Suriah Pebriyani Jasmin juga membahas dari saudara persusuan sedangkan penulis hanya membahas saudara sedarah, metode yang digunakan dalam skripsi Suriah Pebriyani Jasmin menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) sedangkan metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*).²⁰

¹⁹ Hervin Yoki Pradikta, “*Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah*”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

²⁰ Suriah Pebriyani Jasmin, “*Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesuan*”, (Skripsi, IAIN Bone, 2021).

- g. Skripsi I Dewa Ketut Indra Mahendra tahun 2022 dengan judul “Implementasi Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Sedarah (Studi Kasus Di Desa Palapuan, Busungbiu, Kabupaten Buleleng)”. Program studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam skripsinya menjelaskan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah di Desa Palapuan Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng adalah adanya adat dan kebiasaan yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat hindu yang menginginkan keturunannya untuk melaksanakan perkawinan dengan kelompoknya agar memiliki kesetaraan dalam permasalahan seperti kasta. Dalam skripsi milik saudara I Dewa Ketut Indra Mahendra penulis menemukan kesamaan dalam skripsi milik I Dewa Ketut Mahendra yakni dalam jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis. Sedangkan perbedaan dalam skripsi milik saudara I Dewa Ketut Indra Mahendra membahas tentang implementasi Undang-undang terhadap perkawinan sedarah sedangkan penulis membahas tentang status anak hasil perkawinan sedarah.²¹
- h. Skripsi Rindi Putri Afifah Tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak *Incest* Berdasarkan Hukum Negara Indonesia” fakultas hukum Universitas Brawijaya. Dalam skripsinya menjelaskan status hukum dari perkawinan sedarah yang mana syarat-

²¹ I Dewa Ketut Indra Mahendra, “*Implementasi Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sedarah (Studi Kasus di Desa palapuan, Busungbiu, kabupaten Buleleng)*”, (Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2022).

syarat perkawinan telah tertuang dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-undang Perkawinan. Dalam peraturan undang-undang tersebut telah disebutkan jika perkawinan dilarang antara dua orang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan keturunan ataupun hubungan sedarah (*Incest*). Peraturan yang telah menetapkan dilarangnya melakukan perkawinan sedarah termuat pada Pasal 8 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, hubungan semenda dan hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk dikawini. Perlindungan hak anak dalam perkawinan kerap kali tergantung dari status hukum

anak tersebut. Jika status hukumnya adalah anak sah, maka secara jelas akan melahirkan kewajiban kedua orang tuanya untuk memenuhi semua hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila status tersebut adalah anak luar kawin, maka hak yang harus anak terima akan dibedakan dengan hak anak sah menurut undang-undang. Dalam skripsi milik saudari Rindi Putri Afifah peneliti menemukan kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dalam skripsi tersebut memiliki pembahasan yang sama dalam pengangkatan tema yakni anak dari perkawinan sedarah. Sedangkan perbedaan yang penulis temukan dalam skripsi milik saudari Rindi Putri Afifah yakni peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*)

sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).²²

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Dianti/2021	Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia	-menggunakan prespektif hukum islam -tema yang dibahas anak hasil perkawinan sedarah	-jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (<i>library research</i>).
2.	Amelia Yunia/2019	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Perkawinan Sedarah Di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun	-membahas tema perkawinan sedarah, -menggunakan tinjauan hukum Islam.	-metode penelitin yang digunakan deskriptif analisis
3.	Anif Rahmawati/2012	Kedudukan Anak Hasil Perkawinan <i>Incest</i> Dalam Prespektif Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia	-pendekatan penelitian sama-sama menggunakan yuridis epiris	-pembahasan yang diteliti yakni menurut prespektif hukum positif di Indonesia
4.	Sinta karina	Perlindungan	-jenis	-membahsan

²² Rindi Putri Afifah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia*”, (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2021).

	Raaph/2020	Hukum Terhadap Status Anak Dari Hasil Perkawinan Sedarah Di Daerah Kalimantan Timur Balikpapan	penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris	tentang perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan sedarah
5.	Hervin Yoki Pradikta/2020	Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah	-membahas perkawinan sedarah	-membahas pencegahan perkawinan sedarah -jenis penelitian yaitu analisa deskriptif
6.	Suriah Pebriyani Jasmin/2021	Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesuan	- tema tentang anak dari perkawinan sedarah	- membahas kedudukan anak perkawinan sesuan -menggunakan metode penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>)
7.	I Dewa Ketut Indra Mahendra/ 2022	Implementasi Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Sedarah (Studi Kasus Di Desa Palapuan, Busungbiu, Kabupaten Buleleng	-metode yang digunakan dalam penelitian yakni yuridis empiris.	-pembahasan dalam penelitian yakni Implementasi Undang-undang terhdap pernikahan sedarah
8.	Rindi Putri Afifah/2021	Perlindungan Hukum	- pembahasan yang sama	- jenis penelitian

		Terhadap Hak Anak <i>Incest</i> Berdasarkan Hukum Negara Indonesia	dalam pengangkatan tema yakni anak dari perkawinan sedarah	kepuustakaan (<i>Library Research</i>)
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan teori yang dapat menjelaskan agar penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Pembahasan teori secara terperinci akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada peneliti serta kepada pembaca agar permasalahan dapat segera terpecahkan²³.

a. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح dalam bahasa artinya menumpulkan, saling memasukan, dan digunakan dalam arti bersetubuh (*Watha'*).²⁴ Menurut istilah, Nikah adalah terikatnya antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum agama maupun hukum negara. Menurut hukum Islam perkawinan adalah menghalalkannya ikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan dilaksankanya akad perkawinan yang telah ditetapkan.²⁵ Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukumm Islam atau yang disingkat KHI adalah akad yang sangat

²³ Tim revisi, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, IAIN JEMBER, 2018, 46.

²⁴ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 3.

²⁵ Jamaludin, Nanda Amalia, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*", (UNIMAL PRESS: Lhokseumawe, 2016), 18.

kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²⁶

Pelaksanaan perkawinan akan menimbulkan suatu akibat hukum antar dua pihak yang menjalani yakni suami dan istri, maka dari sangat diperlukan aturan dan undang-undang untuk mengaturnya, baik dari tatacara awal perkawinan sampai dengan akan terjadinya perceraian. Akibat hukum dari timbulnya perkawinan ini diantaranya adalah hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya.²⁷

Perkawinan mempunyai peran yang penting bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan perkembangannya. Maka dari itu Allah SWT melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya

²⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Rona Publishing, 2010), 8.

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1994), Cet. Ke-26, 23.

kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-rum: 21)²⁸

Ayat diatas menjelaskan tentang tujuan pernikahan yang diantaranya adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun dan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Kehidupan seperti ini yang akan dicari oleh setiap manusia dan telah menjadi fitrah atau naluri setiap seseorang yang menjalani. Hal tersebut bisa diperoleh oleh pasangan suami istri apabila bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai denan ajaran yang telah disyari’atkan dalam agama islam.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mencantumkan peraturan perkawinan di Indonesia. Peraturan tersebut disusun karena adanya kebiasaan atau adat yang berkembang diseluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) bahwasanya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

²⁸ Q.S Ar-Rum (30): 21

berlaku”. Sedangkan dasar hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 2 dan 3 yang menjelaskan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaaqaan ghaliizhan* untuk mentaati perintah dari Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Dalam Islam hukum asal perkawinan itu adalah *mubah* atau boleh. Namun jika dilihat dari sifatnya, tentu perkawinan tersebut tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya *mubah*.²⁹ Dalam agama melangsungkan akad perkawinan dianjurkan, dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan tersebut, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*. Anjuran tersebut diantaranya terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

²⁹ Umar Haris Sanjaya, Aiunur Rahim Faqih, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 16.

dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pembrihan-Nya) lagi maha mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32)³⁰

Dalam Islam melakukan praktik perkawinan ini sangat dianjurkan, akan tetapi ada perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang banyak ditetapkan oleh para ulama ada lima macam hukum perkawinan yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, dan Mubah.

Jika disimpulkan bahwasanya hukum perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dimata negara dan agama. Islam juga telah diatur mengenai hukum-hukum perkawinan bagi yang sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan.³¹

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang pasti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk rangkaian dalam pekerjaan tersebut. Syarat yaitu sesuatu yang pasti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).³²

³⁰ Q.S. An-Nur (24): 32

³¹ Firman Adhari, “*Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)*”, (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2010).

³² Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3, 12.

Rukun perkawinan terdiri atas:

- 1) Kedua calon mempelai, suami dan istri
- 2) Wali nikah dari pihak calon pengantin wanita yang telah memenuhi syarat.
- 3) Dua orang saksi yang telah memenuhi syarat, seorang laki-laki yang beragama Islam, adil, berakal, sehat, baligh serta tidak mempunyai gangguan pendengaran atau tuna rungu.
- 4) Akad nikah, yaitu ijab qabul.³³

Adapun syarat untuk melangsungkan perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan dalam islam. Syarat perkawinan wajib dipenuhi ketika sebelum dan saat akad nikah dilakukukan. Adapun syarat perkawinan meliputi:

- 1) Baligh, telah dianggap cakap dalam mengerti hukum dan berkomunikasi. telah sampai pada kedewasaan baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak wanita.
- 2) Berkal sehat, bisa memikirkan segala hal dengan baik dalam kehidupan selanjutnya.
- 3) Tidak ada paksaan dari pihak manapun atas kemauan sendiri dan kesepakatan antara dua belah pihak. Jika keduanya belum ada kesepakatan, maka pernikahan dapat dibatalkan.
- 4) Wanita yang dinikahi bukan termasuk dalam status istri rang, bukan termasuk mahram, dan tidak dalam masa iddah.

³³ Ibnu Halim, "*Fiqih Munakahat*", (Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010), 7.

Syarat-syarat nikah diatas merupakan hal yang harus dipenuhi dari bagian rukun nikah. Oleh karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka pernikahannya bisa digolongkan batal atau tidak sah.

3. Akad Perkawinan Dalam syara'

Akad yakni hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan hukum Islam yang memberikan pengaruh secara langsung. Akad juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan antara dua belah pihak yang telah memiliki kesepakatan untuk melakukan keinginan sesuai dengan hukum Islam, kesepakatan yang dilakukan tersebut kemudian akan memberikan akibat hukum secara langsung terhadap objek akad yang telah disepakati.

Pengertian akad nikah yaitu perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam ijab dan qabul. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 (c) yang menyatakan: akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.³⁴

Hukum perkawinan dan pengaruh yang ditimbulkannya mengikuti sifat-sifat akad itu sendiri, seperti sah, fasid, batal dan lain sebagainya. Pengaruh-pengaruh ini akan berbeda karena

³⁴ Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, Cet. 2, 2017), hal. 61.

perbedaan sifat, pengaruh akad yang sah berbeda dengan akad yang bathil, dan seterusnya.³⁵

1. Akad perkawinan shahih

Perkawinan shahih adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dijelaskan, yakni kedua orang yang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, shighatnya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majlis ijab dan qabul mendengar suara yang lain. Calon perempuan adalah objek penerima pernikahan yang diakad dan dihadiri oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat persaksian perkawinan.³⁶

2. Akad perkawinan fasid

Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat perkawinan.³⁷ Dikalangan madzhab Syafi'i nikah fasid adalah nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi kurang salah satu syarat yang ditentukan oleh syara'.

Menurut ketentuan hukum Islam, siapa yang melihat dan mengetahui akan adanya seorang yang

³⁵ Martiman P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Center Publishing, 2002) hal. 25.

³⁶ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat(khitbah, nikah dan talak)*, Jakarta: Amzah, 2015), hal. 127.

³⁷ Burhanatut Dyana, *Problematika Hukum Keluarga “Nikah Fasid dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”*, <http://burhanatutdyana.blogspot.com/2013/09/nikahfasid-dalam-pandangan-hukum-islam.html>, diakses pada hari Jum'at 30 Juni 2023, pukul 14.11 WIB.

berkehendak untuk melangsungkan perkawinan, padahal didalamnya diketahui bahwa pernikahan tersebut cacat baik karena kurangnya rukun dan syarat yang ditentukan, maka pernikahan tersebut wajib dicegah agar perkawinan tersebut tidak terlaksana.³⁸ Jika mengetahui setelah akad nikah dilangsungkan, maka wajib mengajukan pembatalan kepada instansi yang berwenang.

3. Akad perkawinan bathil

Akad bathil adalah akad yang terjadi kecacatan dalam sighat (ijab dan qabul), misalnya ungkapan kedua orang yang berakad tidak menunjukkan pemilikan manfaat secara abadi. Atau terjadi pada keahlian dua orang yang berakad,

misalnya mereka masih kecil dan belum mumayyiz, atau salah satu diantara mereka gila.³⁹

Ditambah lagi wanita tidak menghalalkan pernikahan bagi seorang suami, misalnya saudara perempuannya dalam persusuan atau beriddah dari talak orang lain, atau sesamanya dan kedua orang yang berakad mengetahui hal tersebut pada saat akad. Jika akad perkawinan tidak memenuhi syarat dan rukun secara syara' maka hukumnya bathil.

³⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) hal. 29.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan oleh Arif Muhajir, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid ke 9 hal. 56.

4. Larangan Perkawinan

Menurut ulama klasik larangan dalam perkawinan ialah seorang laki-laki dan perempuan yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Menurut *syara'*, larangan perkawinan ada dua, yaitu halangan abadi (*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*haram ghairu ta'bid/ta'qid*). Wanita yang dilarang untuk dikawini disebut sebagai mahram.⁴⁰

1. *Mahram Ta'bid* adalah orang-orang yang selamanya haram untuk dikawini.

- a. Nasab (keturunan), dalam prespektif fiqih, wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya karena masih ada pertalian nasab adalah; 1) perempuan yang masih ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek, 2) perempuan yang berasal dari garis keturunan darah langsung, seperti anak perempuan, cucu perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya ke bawah; 3) saudara perempuan—baik ibu maupun ayah, hanya ibu, hanya ayah; 4) ibu atau saudara perempuan dari ayah; 5) anak perempuan dari ayah atau ibu; dan seterusnya.⁴¹

⁴⁰ Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2 No. 1 (2017), 125-152, [10.21154/muslimheritage.v2i1.1049](https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049).

⁴¹ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pusat Kautsar, 2011), 158.

Diharamkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan karena ada hubungan kekerabatan dalam Bab VI Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Nikah: a) dengan orang yang melahirkan atau mewariskan dia atau keturunannya, b) dengan seorang wanita yang merupakan keturunan ayah atau ibu, dan c) dengan saudara perempuan yang melahirkannya.⁴²

b. Persusuan (*radha'ah*), anak yang telah meminum ASI sebelum berusia dua tahun dengan cara tertentu, menurut pendapat para ulama, adalah yang diindikasikan dengan larangan menikah karena menyusui. Hak dan kekebalan hukum yang diberikan

kepada seseorang yang terikat oleh mahram yang berasal dari jalur keperawatan adalah sama dengan yang diberikan kepada mahram yang berasal dari jalur nasa. Laki-laki dan perempuan yang diikat menjadi satu dalam mahram rada' tidak boleh menikah satu sama lain.

1) Ibu menyusui, yaitu ibu yang menyusui dilarang melakukan hubungan seksual. 2) Nenek yang menyusui, yaitu ibu yang pernah menyusui atau ibu yang suaminya pernah menyusui. 3) Bibi susuan, yakni saudara

⁴² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 16.

perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan. 4) Keponakan susuan perempuan, yaitu anak perempuan saudara ibu susuan. 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.

Dalam KHI Pasal 39 ayat 3 menjelaskan tentang larangan perkawinan karena persusuan, dinyatakan bahwa perkawinan dilarang untuk dilaksanakan dikarenakan pertalian sesuan; 1) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan keatas, 2) dengan wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah, 4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas, 5) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

c. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *masaharah* atau perkawinan kerabat semenda, keharaman ini dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

وَوَرَائِيكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalameliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁴³

Bahwa KHI Pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan menikah karena kesewenangan adalah perbuatan melawan hukum; a) dengan wanita yang menjadi istri atau mantan istrinya pada saat

⁴³ Q.S. An-Nisa' (4): 23

perkawinan. b) dengan mantan istri dari orang yang meninggalkannya, seorang wanita. d) dengan wanita mantan istri keturunannya, kecuali jika hubungan pernikahan dengan mantan istrinya diputuskan, *qobla al-dukhul*; atau c) dengan seorang wanita yang merupakan keturunan dari istri atau mantan istrinya.

2. Haram *Gairu Ta'bid*, Ketika penghalang yang menghalangi seseorang untuk menikah untuk waktu yang telah ditentukan dihilangkan, maka hukum untuk menikah. Misalnya, seorang laki-laki boleh melakukan hubungan mahram dengan iparnya (saudara perempuan istri), dengan bibi, dan lain sebagainya. Wanita yang tidak bisa menikah tidak selamanya, seperti⁴⁴:

a. Menikah dengan lebih dari empat wanita adalah tantangan terbesar. KHI mengajarkan dalam Bab IX Tentang Istri Lebih Dari Satu Pasal 55, bahwa 1) Hanya boleh ada empat pasangan dalam satu waktu jika Anda memiliki beberapa istri. 2) Kesanggupan suami untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil merupakan syarat mendasar untuk beristri lebih dari satu. 3) Suami tidak boleh beristri lebih dari satu jika syarat utama pada ayat 2 tidak dapat dipenuhi.

⁴⁴ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Prespektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol 2, No, 1, (2017), 125-152, [10.21154/muslimheritage.v2i1.1049](https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049).

- b. Hambatan kolektibilitas, seperti dua perempuan yang menikah secara bersamaan dengan laki-laki yang melahirkan saudara kandungnya yang tidak sah. Dia boleh menikah dengan saudara perempuan almarhumah jika dia menikahi wanita secara bergantian, seperti halnya pria yang menikahi wanita, kemudian wanita tersebut meninggal dunia atau bercerai.
- c. Menurut Allah yang dikutip dalam Surah an-Nisa ayat 23, dilarang mengumpulkan dua wanita untuk menikah pada saat yang bersamaan. Dua orang yang berhubungan dengan bibi dan keponakan juga terkena larangan mengumpulkan dua orang secara bersamaan saat upacara pernikahan.
- d. Wanita yang mempraktekkan bentuk ibadah lainnya adalah penghalang bagi Islam. Karena ia telah meninggalkan akidah dan haluan yang hakiki, maka haram bagi seorang muslim menikah dengan orang yang tidak beriman, dan nikahnya juga tidak sah bagi orang yang murtad. Larangannya didukung oleh ketetapan Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 24. Ceraikan istrimu secepat mungkin jika dia pindah agama atau keluar dari Islam. Seorang wanita Muslim

tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim, menurut Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

e. Halangan *Ihram*, Seorang wanita yang sedang ihram dilarang menikah, terlepas dari apakah dia sedang umrah atau haji. Seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan atau menjadi wali nikah selama masih dalam keadaan ihram, menurut Pasal 54 Bab VIII Kompilasi Hukum Islam. 2) Jika perkawinan terjadi ketika para pihak sedang ihram, maka ihram persatuan itu batal.

f. Halangan *iddah*, khususnya wanita yang masih dalam keadaan masa *iddah*. Apakah perceraian itu akibat kematian suami atau pilihan perempuan itu sendiri, maka sang istri akan mengalami masa *iddah*. Seorang wanita tidak diperbolehkan menikah selama masa *iddah* ini.⁴⁵

g. Hambatan untuk bercerai tiga kali: Menurut surah Al-Baqarah ayat 299, seorang wanita yang telah melakukan perceraian sebanyak tiga kali tidak diizinkan menikah lagi dengan mantan suaminya kecuali dia telah menikah dengan pria lain, melakukan hubungan seksual

⁴⁵ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 22.

dengannya, dan diceraikan oleh pasangan terakhirnya sebelum meninggal.⁴⁶

- h. Halangan peristrian, yaitu wanita yang masih mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki lain, maka haram untuk dinikahi.⁴⁷ Menurut Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilarang karena beberapa faktor, salah satunya adalah perempuan yang sudah menikah masih memiliki atau wajib menikah dengan laki-laki lain.

5. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan adalah persatuan yang belum dipraktikkan.

Mencegah pernikahan, khususnya menghindari pernikahan sesuai

dengan syariat Islam. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 menyatakan, jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi

syarat perkawinan, perkawinan dapat dihentikan. Hal ini berlaku

jika calon suami atau istri mendasarkan keputusannya untuk

menikah pada hukum Islam.

Jika keadaan tidak terpenuhi, maka pelarangan perkawinan

dilakukan. Syarat pertama adalah syarat materiil, seperti yang

berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan

perkawinan. Kedua, adanya syarat perkawinan yang terkait dengan

⁴⁶ Muhammad Ali, *Fiqih Munakhat*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2020), 50.

⁴⁷ Abdil Rahman, *Fikih Munakhat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 133.

setiap unsur dasar perkawinan, seperti calon pasangan, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikah.

Pihak yang dapat dihalangi untuk menikah adalah mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menikah, berada di bawah perwalian, masih menikah dengan orang lain, tidak memenuhi persyaratan usia untuk menikah, dilarang menikah, telah melewati masa kelipatan, perceraian, dan tidak mengikuti hukum perkawinan.⁴⁸

b. Perkawinan Sedarah

Perkawinan sedarah, sering dikenal sebagai inses, adalah praktik melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang masih memiliki ikatan darah ketika hal itu secara tegas dilarang oleh hukum.

Incest terjadi sebagai akibat dari hubungan yang menyetujui yang dapat berkembang menjadi hubungan pernikahan.⁴⁹ Perkawinan sedarah umumnya dianggap sebagai praktik sosial yang buruk.

Karena perkawinan inses berdampak buruk bagi pelaku inses dan anak-anak dari perkawinan inses, masyarakat menentang perkawinan sedarah dan bahkan tidak membenarkannya. Keluarga kedua belah pihak dipengaruhi oleh perkawinan sedarah, yang dapat memperburuk ikatan persahabatan dan menghasilkan keturunan yang secara fisiologis rentan baik secara fisik maupun mental. Meskipun ada

⁴⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 37.

⁴⁹ Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 220.

banyak undang-undang yang melarang perkawinan sedarah, pernikahan sedarah masih terjadi akibat perubahan zaman. Adalah bijaksana untuk melarang hubungan incest untuk menjaga kehormatan seseorang dan keluarganya, serta untuk menghindari bahaya dan konsekuensi yang tidak diinginkan yang mungkin menimpa generasi mendatang.⁵⁰

Perkawinan inses termasuk dalam kategori perilaku yang dilarang dan berakibat pada putusnya perkawinan. Menurut Pasal 70 Poin D KHI, “Perkawinan sedarah dan menyusui adalah salah satu perkawinan yang batal demi hukum.” Larangan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah (baik garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas, maupun garis keturunan ke samping) dan hubungan seksual ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari perspektif genetik, perkawinan sedarah didefinisikan sebagai penyatuan dua orang yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti orang tua dan anak, kakek dan cucu, saudara kandung, dan mereka yang terlahir cacat.⁵¹ Dari segi medis, tidak semua bayi hasil perkawinan sedarah memiliki cacat atau masalah kesehatan. Namun, jika perkawinan sedarah berlanjut, ada kemungkinan gen homozigot lebih tinggi, yang meningkatkan bahaya

⁵⁰ Muchlisin, *Hikmah larangan Kawin Sedarah, 5.000 Orang ini Menderita Alzheimer*, <https://bersamadakwah.net/hikmah-larangan-kawin-sedarah-5-000-orang-ini-menderita-alzheimer/> dikases pada 14 November 2022.

⁵¹ Alfie Shaw, *Apa Dampak Dari Perkawinan Sekerabat*, <https://www.bbc.com/indonesia/vert-earth-46094965> diakes pada 07 september 2022.

kelainan genetik. Dalam hal ini, gangguan seperti albino, polydactyl, dan lain-lain yang dapat menyebabkan kebutaan pada anak antara usia 4 dan 7 adalah contoh kondisi yang dapat membunuh bayi.⁵²

c. Kedudukan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, anak adalah setiap orang yang berusia kurang dari delapan belas tahun, termasuk bayi dalam kandungan ibu. Allah SWT memberikan anak kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara dengan maksud agar mereka kelak bermanfaat *lil'alam* dan menjadi pewaris ajaran Islam. Menurut gagasan ini, setiap anak yang lahir berhak untuk dihormati, dihargai, dan dilindungi. Contoh penyakit yang dapat membunuh bayi antara lain penyakit yang dapat menyebabkan kebutaan pada anak berusia antara 4 dan 7 tahun.⁵³

Tidak ada pedoman khusus yang mengatur bagaimana anak-anak cocok untuk menikah di bawah hukum Islam. Padahal dalam Islam, salah satu tujuan pernikahan adalah menjalankan perintah Allah SWT untuk mendapatkan keturunan. Hubungan antara anak dan ayah menjadi sumber perhatian utama, meskipun bagi ibu pada umumnya dapat dikatakan bahwa mengidentifikasi ibu dari anak yang baru lahir tidaklah terlalu sulit.

⁵² Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah Menurut Prespektif Hukum Islam dan Genetika", *Jurnal Syariat* Vol. III, No. 01, (2017), 61-76, <https://doi.org/10.32699/syariat.v3i01.1142>.

⁵³ Saadatul Maghfiroh, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 15 No. 2, (2016), 213-222 <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2.501>.

Akan ada hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang mereka lahirkan, apakah anak itu sah atau tidak sah. Sebagai pemimpin rumah tangga, seorang ayah dituntut untuk memenuhi tanggung jawabnya, termasuk membesarkan dan menafkahi anak-anaknya. Meskipun merupakan tanggung jawab seorang ibu untuk membantu, dia memiliki kewajiban yang tidak dapat dilanggar untuk merawat dan menjaga anaknya.⁵⁴

Seorang bapak juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkahnya terhadap keluarga khususnya anak, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah yang menyatakan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S At-Talaq: 7)⁵⁵

Untuk kewajiban seorang ibu yaitu menyusui anaknya, jika tidak ada wanita lain yang mengambil tanggung jawab atau jika bayi

⁵⁴ Khaira Ayumi Hasan, “Pertanggung Jawaban Orang Tua Terhadap Anak Incest Menurut Hukum Islam”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2016), 58.

⁵⁵ Q,S At-Talaq (65:7) <https://quran.kemenag.go.id/surah/65>

hanya ingin disusui oleh ibunya. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ
 بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *“ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antar keduanya, tidak ada dos atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak dosa bagimu jika kamu memeberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

*sesungguhnya Allah Maha Melihat yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 233).*⁵⁶

Karena seorang anak tidak dilahirkan dengan dosa kedua orang tuanya, maka anak yang telah dilahirkannya berhak atas kehidupan yang layak, pemeliharaan, dan kasih sayang dari orang tuanya. Orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak-anaknya, salah satunya adalah mendidik mereka tentang hak dan kewajibannya. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.” Komitmen ini tetap ada sampai anak tersebut menikah atau mandiri.⁵⁷

Dalam hukum Islam terdapat berbagai macam status anak, hal tersebut berdasaran dari asal-usul anak tersebut dilahirkan. Berikut macam-macam status anak dalam islam⁵⁸:

1. Anak Kandung

Anak sejati adalah mereka yang lahir hidup. Anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun yang digariskan dalam agama dan hukum negaranya dianggap sebagai anak sah. Dalam Islam, seorang anak dianggap sah jika lahir setidaknya enam bulan setelah pernikahan orang tua dan suami

⁵⁶ Q.S Al-Baqarah (2: 233) <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/233>

⁵⁷ Saadatul Maghfiroh, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol. 15 No. 2*, (2016), 213-222 <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2.501>.

⁵⁸ Nurul Irfan “*Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*”, (Jakarta: AMZAH, 2012), 22.

tidak keberatan dengan fakta bahwa anak tersebut adalah yang dikandung oleh istri.⁵⁹

Status anak kandung dalam keluarga mempunyai kedudukan tersendiri, dan anak kandung wajib mendapatkan pendidikan yang dinilai cukup, nafkah hidup, orang tua berhak memberikan kehidupan yang layak untuk anak tersebut sampai ia tumbuh dewasa atau sampai anak sah tersebut bisa mencukupi hidupnya sendiri. anak yang sah merupakan harapan bagi semua orang tua untuk kedepannya dan akan menjadikan penerus keturunan dari keluarganya.

2. Anak Angkat

Dalam Islam, anak angkat adalah anak yang mendapat nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, dan biaya lainnya; tunjangan ini dialihkan dari orang tua yang melahirkan anak kepada orang tua angkat, dan harus disahkan dengan penetapan pengadilan. Ketika seorang anak diadopsi, tidak ada perubahan hubungan anak dengan orang tua angkatnya dalam hal mahram atau keturunan.⁶⁰

Anak angkat tidak terkena akibat hukum hubungan darah, hubungan wali-wali, atau hubungan pewarisan dengan orang tua angkatnya dalam hukum Islam. Dia tetap menjadi ahli waris dari

⁵⁹ Erni Herawati, "Status Anak Menurut Hukum", <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/> diakses pada 12 November 2022.

⁶⁰ Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Kompratif)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 2, (2016), 183-200, <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>.

orang tua kandungnya, dan anak muda tersebut tetap menggunakan nama ayah kandungnya seperti yang tertera di Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْطَسُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يَوَاسِرَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَسْوَكَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilan mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil disisi Allah. Jika kamu tidak mengetahuibapak mereka, (panggilah sebagai) saudara-saudramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-

Ahzab: 5)⁶¹

Adopsi hanya dapat diterima di bawah hukum Islam jika memenuhi kriteria yang tercantum di bawah ini:

- 1) Anak angkat tidak boleh sama statusnya dengan anak kandung karena ikatannya dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungannya dengan harta warisan.
- 2) Baik anak angkat maupun orang tua angkat tidak berstatus sebagai ahli waris dari anak angkatnya; sebaliknya, anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua aslinya.

⁶¹ Q.S Al-Ahzab (33): 5.

- 3) Anak angkat hanya dapat menggunakan nama orang tua angkatnya sebagai alamat atau tanda pengenal.
- 4) Orang tua angkat tidak diperkenankan menjadi wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁶²

3. Anak Tiri

Anak tiri merupakan Anak-anak yang dibawa ke dalam perkawinan yang dapat menjadi milik istri atau suami. Orang tua anak itu masih bertanggung jawab atas dirinya. Menurut putusan hakim, seorang istri yang membawa serta anaknya pada saat anak tersebut masih di bawah umur tetap mendapat nafkah dari ayah kandungnya sampai anak tersebut mencapai usia dewasa.⁶³

4. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak yang hanya mendapatkan bantuan untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal atau dengan membiayai pendidikan mereka. Beberapa anak asuh dalam situasi ini memilih untuk tetap bersama orang tua asuhnya, tetapi selama mereka melakukannya, tidak ada akibat hukum yang negatif baik bagi anak maupun orang tua asuhnya. Selain itu, ada anak asuh yang tetap tinggal bersama orang tua asuhnya dengan tetap menjaga hubungan dengan orang tua kandungnya.

⁶² Evy Khristiana, "Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anka Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negrei Kudus)", (skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2005), 21.

⁶³ Nur Mujib, *Kedudukan Anak Tiri Dalam Hukum Perkawinan Menurut khi*, <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/345-kedudukan-anak-tiri-dalam-hukum-perkawinan-menurut-khi> diakses pada 12 November 2022.

5. Anak Luar Kawin

Kehamilan akibat perselingkuhan dianggap perzinahan dalam Islam. Aktivitas seksual antara pria dan wanita yang belum menikah dianggap perzinahan. Anak yang telah dilahirkan dari rahim seorang perempuan di luar perkawinan disebut anak haram atau anak haram hasil zina. Zina adalah dosa besar dan perbuatan yang dilarang oleh Allah sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبْحَانَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلاً

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al-Isra': 32)⁶⁴

Perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Anak yang lahir di luar nikah atau dari tanpa ikatan perkawinan disebut sebagai anak zina. Yang juga termasuk anak yang belum menikah adalah⁶⁵:

- a. Anak yang dilahirkan dari rahim seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah menghamilinya;
- b. Anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang kehamilannya disebabkan dari pemerkosaan oleh satu pria atau lebih;

⁶⁴ Q.S Al-Isra' (17): 32

⁶⁵ Bahtiar Tahir, "Nikah Siri : Penyebab Dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia, (Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 2016), 85.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Karena situasi yang dipilih untuk diselidiki, metodologi penelitian ini adalah teknik studi kasus, yang melihat ketentuan hukum dan konteks sosial di mana ia berada. Menurut Krik dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi dalam pengetahuan khusus yang terutama bergantung pada orang yang melihat sesuatu di lingkungannya dan hubungannya dengan mereka. Dengan menggambarkan kejadian yang terjadi di tempat penelitian dilakukan, penelitian kualitatif mengumpulkan data. Alih-alih menggunakan statistik, penelitian kualitatif mengumpulkan data, menganalisisnya, dan kemudian mencirikannya secara menyeluruh.⁶⁶

Kajian yuridis empiris digunakan di sini, yang berarti melihat bagaimana sebenarnya hukum itu digunakan dalam praktek. Penelitian di bidang hukum yang dilakukan atau menitikberatkan pada fakta sosial disebut penelitian yuridis empiris. Untuk penelitian ini, informasi dikumpulkan melalui peserta wawancara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa teks dan rekaan wawancara dengan informan dalam penelitian ini, dan data sekunder digunakan untuk melengkapi data asli. Informasi mentah dikumpulkan melalui percakapan

⁶⁶ Albi Anggito, Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) 7.

mendalam dengan subjek. Penunjang penelitian ini adalah sumber sekunder seperti buku, jurnal, hukum, website, dan data dari instansi.

B. Lokasi Penelitian

Tujuan dari lokasi penelitian adalah untuk menentukan wilayah geografis di mana masalah hukum yang dianalisis paling sering muncul. Penulis penelitian ini memutuskan untuk melakukan penelitian di Desa Balungkulon yang terletak di Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian digunakan sebagai sumber informasi berdasarkan permasalahan yang diteliti. Yang menjadi subyek dalam penelitian ini yakni : tokoh agama dalam masyarakat, keluarga yang melakukan perkawinan sedarah serta masyarakat sekitar yang mengetahui praktek perkawinan sedarah tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Karena mengumpulkan informasi adalah inti dari setiap upaya penelitian, metode yang digunakan untuk melakukannya adalah yang paling penting. Penulis tidak akan bisa mendapatkan data yang sesuai dengan standar jika tidak terbiasa dengan metode pengumpulan data.⁶⁷.

yang digunakan dalam penelitian ini agar penelitian ini menjadi valid yang menggunakan beberapa metode:

⁶⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 93.

1. Observasi

Sebelum mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang sumber data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini, peneliti sering menggunakan observasi sebagai titik awal. Dalam sumber-sumber yang digunakan, pengamatan dapat dilakukan secara kasat mata atau secara terselubung. Pengamatan dapat dilakukan dengan cara menuliskannya dalam jurnal, membuat catatan, dll. Pada saat melakukan pengamatan harus dibuat catatan lapangan kemudian disusun.⁶⁸

2. Wawancara

Wawancara ialah pembicaraan yang diadakan oleh dua, tiga, atau lebih individu. Untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk mendukung penekanan penelitian yang dilakukan, pewawancara mengajukan pertanyaan kepada satu atau lebih informan. Pewawancara dapat merekam output audio selama proses wawancara untuk melestarikan rekaman hasil wawancara yang diperoleh melalui informan atau narasumber.⁶⁹

3. Dokumentasi

Untuk memperoleh data langsung dari lapangan, dilakukan dokumentasi. Peneliti kemudian mengumpulkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Dokumentasi fotografi dapat memberikan gambaran umum tentang di mana individu berada dan bagaimana

⁶⁸ Albi Anggito, Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, 108.

⁶⁹ Rifa’I Abu Bakar, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, 67.

mereka diposisikan dalam suatu ruang, menawarkan informasi unik yang dapat digabungkan dengan data lain.

E. Analisis Data

Tahap selanjutnya, setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan melalui metode pengumpulan data yang ditentukan, adalah menganalisis informasi yang dikumpulkan. Untuk membantu peneliti menentukan ke mana harus pergi dari sini, analisis data melibatkan pengaturan dan pengelompokan informasi yang dikumpulkan ke dalam kelompok dan subkelompok yang bermakna. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif karena penelitian ini dilakukan dengan data kualitatif selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data yang mendeskripsikan secara kenyataan sosial empiris kedalam hukum islam dan pendapat para tokoh masyarakat. Setelah mendeskripsikan dan didukung oleh data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya peneliti memilih dan menyederhankan serta menyinkronkan semua data yang dapat mendukung hasil akhir penelitian ini.⁷⁰

F. Keabsahan Data

Integritas data adalah komponen penting dari proses penelitian. Dapat dipercaya, dapat diterima, dapat diandalkan, dan pasti adalah beberapa kriteria untuk menilai keabsahan pengumpulan data. Proses pengumpulan data disebut triangulasi data, yaitu menggabungkan

⁷⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, 235.

informasi dari beberapa sumber, antara lain data yang diperoleh melalui wawancara, data yang diperoleh pada saat pengumpulan data, dan data yang direkam pada saat pengumpulan data.⁷¹ Triangulasi, menurut Moelong, adalah suatu cara untuk memverifikasi kebenaran data yang menggunakan sesuatu yang berbeda dari data tersebut untuk verifikasi atau untuk pembandingan data. Dengan mengkontraskan data wawancara dengan data observasi penelitian yang relevan dengan fokus dan subjek penelitian, maka data yang diperoleh dapat ditriangulasi atau diteliti. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi sumber digunakan untuk mengecek data yang dikumpulkan melalui wawancara yang dianggap berbeda cara penyampaian informasinya, dengan menggali dan menganalisis informan yang dilakukan pada banyak sumber data.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap perencanaan

Peneliti harus merencanakan apa yang akan dilakukan sebelum memasuki lapangan untuk melakukan penelitian mereka sebelum memulai. Ada beberapa hal yang perlu diatur, antara lain:

a) Mengidentifikasi masalah

langkah utama sebelum memilih topik dan tujuan studi.

Menemukan riwayat masalah adalah langkah pertama dalam pencarian situs yang sesuai dengan penekanan penelitian.

⁷¹ Albi Anggito, Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, 212.

b) Menentukan lokasi penelitian

Lokasi sesuai dengan identifikasi masalah yang direncanakan, yang selanjutnya akan sesuai dengan teori dan realita di lokasi penelitian. Peneliti dapat mendeskripsikan permasalahan yang ada di Desa Balungkulon sekarang setelah ditemukan.

c) Pengecekan lokasi

Pastikan segala sesuatunya sudah siap untuk merespon kondisi masyarakat dan norma sosial agar penelitian selanjutnya berjalan dengan mudah dan sesuai dengan keinginan peneliti.

d) Melakukan pengurusan surat izin

Sebelum peneliti terjun kelapangan, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, agar penelitian ini berjalan sesuai dengan harapan peneliti.

e) Mencari informan yang tepat

Memilih informan yang tepat agar membantu lancarnya penelitian ini hingga penelitian berakhir.

f) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Penelitian lapangan tidak hanya membutuhkan mental, tetapi juga fisik, dan perlengkapan lainnya, seperti telepon, alat tulis, dan lain-lain, untuk menjamin kelancaran penelitian.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan keinginan peneliti, banyak hal seperti pengumpulan dan analisis data yang perlu dipersiapkan setelah tahap perencanaan dan penelitian sudah memasuki tahap implementasi.

3. Laporan penelitian

Laporan penelitian adalah langkah terakhir dalam proses, dan ini penting karena memberikan bukti bahwa temuan yang diambil dari data yang terkumpul dapat dipercaya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Balung Kulon

Nama dari desa Balung Kulon berasal dari dua kata yakni Balung dan Kulon. Kata Balung yang berarti *belung* dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia berarti tulang. Sedangkan kata *kulon* berarti Barat, sehingga makna dari Balung Kulon adalah tulang yang terletak dibagian Barat. Setelah penulis mewawancarai beberapa tokoh atau sesepuh yang berada di Desa Balung Kulon memang benar adanya cerita tersebut. Penulis lalu melakukan observasi dan ditemukan kesamaan cerita. Gambaran mengenai desa Balungkulon dijelaskan langsung oleh Bapak Langgeng beliau selaku Kepala Desa Balungkulon, bapak Langgeng mengatakan:

*"Zaman mbiyen iku onok tanduran ng tanah kosong, tanduran iku wit asem seng wes gede dukur, ning wit asem kui onok sarang tawon seng onok ndok'e, terus onok wong wedok wes tuwek sepuh njaluk tulung ng mbah lanang njaluk jipikno ndok'e tawon iku, mbah lanang iku langsung menek wit asem iku karo seng wedok iki dienteni ng ngingsor wit asem kok gak mudun-mudun, ndelalah pas dienteni onok belung lugur ning ngir kulon, terus mbah wedok iki omong kok belung seng lugur dienteni sampe suwe kok belung mane seng lugur ning ngir lor, sampek belung iku lugur ping telu terakhir ning kidul, terus mbah lanang seng menek iku diceluk ternyata wes ga onok suarane dienteni sampek suwe gak muncul, kemungkinan jarene mbah wedok iki lek mbah lanang iku wes meninggal ng ndukur kenek senget tawon, terus mbah wedok iki omong Balung sing ceblok nang Kulon nek enek rejane zaman tak jenengi Balung Kulon, sing ngalor tak jenengi Balung Lor, sing kidul tak jenengi Balung Kidul."*⁷²

⁷² Bapak Langgeng, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Agustus 2022.

(Jaman dahulu ada tanaman yang berada ditanah kosong, tanaman itu adalah pohon asam yang tinggi dan besar, diatas pohon asam tersebut ada sarang lebah yang memiliki telur, lalu ada seorang perempuan yang sudah tua ingin mengambil telur dari sarang lebah tersebut, perempuan tersebut minta bantuan kepada seorang kakek yang sudah tua untuk memanjat pohon asam yang sangat tinggi itu, kakek itu lalu memanjat pohon asam tersebut seorang perempuan yang sudah tua ini menunggu kakek dibawah dan memanggilnya, tetapi tidak ada respon dari kakek tersebut, setelah ditunggu beberapa saat ada beberapa potongan tulang yang jatuh diarah barat, lalu seorang perempuan tua ini menunggu lagi dan tulang lagi yang jatuh kearah utara, sampai akhirnya untuk yang ketiga kalinya tulang itu jatuh kearah selatan, untuk memastikan itu tulang apa seorang perempuan ini tersu memanggil kakek yang diatas tetapi juga tidak meresponya, sehingga perempuan tua ini memastikan jika kakek tersebut meninggal diatas pohon karena disengat oleh segerombolan lebah. Lalu perempuan tua ini berjanji jika ada perubahan jaman yang akan datang maka tulang yang jatuh kearah barat akan dinamai balung kulon, yang kearah utara dinamakan balung lor dan yang jatuh kearah selatan dinamakan balung kidul).

Desa balung kulon adalah salah satu desa dari delapan desa di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Desa Balung Kulon terletak dibagian selatan Kabupaten Jember. Jarak dari pusat kota jember sekitar 24 km dengan jarak tempuh kurang lebih 45 menit. Penduduk setempat rata-rata menjadi petani selebihnya bekerja sebagai wirasawasta, pegawai, pedagang dan buruh.⁷³

Adapun masyarakat balungkulon ini mayoritas beragama Islam. Agama merupakan sebuah keyakinan dan kepercayaan yang mengatur seluruh kehidupan. Ajaran dalam agama menjadi acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Sehingga memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat agama

⁷³ Profil Desa Balung Kulon Tahun 2022.

sangat dibutuhkan agar tidak ada simpang siur dalam melaksanakan tujuannya.

Seringkali terdengar kekecewaan masyarakat terhadap perilaku orang beragama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang dipeluknya. Terkadang orang yang telah aktif menjalankan agamanya tetapi perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dimasyarakat.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Peneliti melakukan penelitian untuk penelitian ini di Desa Balungkulon, Kecamatan Balung, dan Kabupaten Jember. Peneliti telah memaparkan bagaimana beliau menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang meliputi teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian pada bab metode penelitian.

1. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Sedarah Yang Dilakukan Oleh Kedua Pihak Tersebut Di Desa Balungkulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Masyarakat mengenal istilah perkawinan dengan maksud telah menyatunya seorang laki-laki dan seorang wanita dengan suatu akad yang sangat kuat, akan tetapi terjadinya perkawinan sedarah ini masih sering diperbincangkan oleh masyarakat, karena perkawinan sedarah ini jarang terjadi, bahkan harusnya perkawinan sedarah ini tidak semestinya terjadi karena masih ada hubungan darah dalam keluarganya. Seperti halnya praktik perkawinan sedarah yang telah

dilakukan oleh keponakan dan pamanya. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh mbak Indira (nama samaran) selaku keponakan yang melakukan perkawinan sedarah.

“awalnya dulu saya diajak kerja kebalik mbak, nyusul mas Indra (nama samaran) untuk bekerja disana, saya dan mas indra bekerja di minimarket, karena saya orang baru disana jadi saya tinggal satu kontrakan dengan mas Indra, awalnya ya biasa aja mbak tidak ada yang aneh, lalu dapat beberapa bulan saya sering melakukan hubungan badan dengan paman saya sendiri karena terdorong oleh kenafsaan berdua, sampai akhirnya saya tidak halangan dan saya takut terjadi kehamilan pada saya maka saya akhirnya tespack dan hasilnya positif, lalu saya bilang kepamanya saya jika saya hamil disini pikiran saya sudah campur aduk keringat dingin, tapi kata paman saya dia akan bertanggungjawab dalam masalah ini, saya beranikan untuk bilang ke bapak ibu saya, mereka terkejut dan bapak saya menyarankan untuk melakukan perkawinan siri.”⁷⁴

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh mbak Indira bahwasanya perkawinan sedarah ini terjadi karena adanya faktor yang dimana kedua belah pihak ini tinggal disatu kontrakan yang mengakibatkan munculnya nafsu untuk melakukan hubungan seksual yang dilarang. Dari hubungan yang telah dilakukan tersebut mbak Indira mengalami kehamilan dimana kehamilan tersebut terjadi sebelum adanya perjanjian perkawinan, pihak laki-laknya ingin bertanggungjawab untuk menikahnya dengan melakukan perkawinan siri.

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan kepada bapak Sultan (nama samaran) selaku orang tua dari mas Indra (nama samaran).

“iya memang anak saya dan cucu saya menikah siri, dulu saya pikirnya kacau, kaget mendengar cucu saya hamil sama pamanya, jadi saya menyarankan untuk nikah siri, agar anak saya ini tidak lari

⁷⁴ Mbak Indria (nama samaran), diwawancarai penulis, Jember, 3 Agustus 2022

sama tanggungjawabnya, yang dikandungnya kan anaknya dia jadi dia harus bertanggung jawab atas kesalahnya.”⁷⁵

Wawancara dilanjutkan oleh mbak Indira selaku keponakan yang terlibat perkawinan sedarah (nama samaran).

“ini dulu perkawinanya dilakukan di bali mbak, saya mau mbak dinikahkan, karena saya pikir agar anak ini punya bapak, jadi saya mengiyakan ajakan bapak saya tersebut, saya menikah itu setelah kandungan saya berusia 4 bulan, tepatnya ditahun 2014.”⁷⁶

Dari pemaparan Bapak Sultan (nama samaran) selaku orang tua pelaku dan Mbak Indira dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya perkawinan sedarah tersebut dilakukan agar pamanya atau mas Indra(nama samara) ini bisa bertanggungjawab terhadap apa yang telah dia lakukan. Karena menurut mbak Indira(nama samaran) dia ingin memiliki seorang anak yang diakui oleh bapaknya.

Bapak Sultan (nama samaran) selaku orang tua mengatakan bahwasanya.

“saya menikahkan anak dan cucu saya di bali dengan nikah siri, yang menikahkan ustad disana saya tidak bilang kalau mereka memiliki hubungan darah, saya mengarang saja kalau mereka bukan keluarga lalu ustad tersebut mau menikahkan mereka, saya kira kalau hanya nikah siri meskipun sedarah itu tidak apa-apa, jadi ya saya nikahkan saja.”

Menurut bapak Sultan (nama samaran) selaku orang tua perkawinan sedarah yang dilakukan oleh mas Indra dan mbak Indira (nama samara) ini dilakukan di bali dengan melakukan pernikahan siri dan yang menikahkan adalah seorang ustad yang bertempat tinggal di daerah

⁷⁵ Bapak Sultan (nama samaran), diwawancarai penulis, Jember 3 Agustus 2022

⁷⁶ Mbak Indria (nama samaran), diwawancarai penulis, Jember, 3 Agustus 2022

kontrakan mereka tempati. Bapak Sultan (nama samaran) membohongi ustad yang menikahkan mereka jika mereka tidak memiliki hubungan darah.

Perkawinan sedarah ini memang tidak dibenarkan dikalangan masyarakat. Perkawinan sedarah ini terjadi karena adanya faktor yang melatarbelakangi. Sebagaimana pemaparan oleh tokoh masyarakat yakni bapak Siyono.

“perkawinan sedarah ini sudah terjadi beberapa tahun lalu dan perkawinan ini tidak ada yang tau karena dilakukan ditempat dia bekerja sana di bali, mereka menikah karena yang cewek ini hamil duluan kan dulu ini mereka kerja bareng di bali sana, lalu keluarganya menikahkan mereka dengan cara nikah siri sepertinya begitu, padahal keluarganya juga tahu kalau mereka ini masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat.”⁷⁷

Dari pandangan bapak Siyono selaku tokoh masyarakat mengenai terjadinya perkawinan tersebut beliau mengatakan bahwa faktor utama dari terjadinya perkawinan sedarah ini adalah hamil diluar kawin. Beliau hanya bisa berpandangan bahwa perkawinan mereka ini sebenarnya tidak layak dilakukan.

Berbeda dengan bapak Sultan (nama disamarkan) orang tua dari dua belah pihak yang melakukan perkawinan sedarah menurutnya faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sedarah ini adalah kedua belah pihak yang memiliki perasaan yang sama-sama cinta.

“mereka ini awalnya kerja bareng di bali sana, saya tidak tahu kalau ternyata mereka ini tinggal satu kontrakan, namanya anak muda kalau tinggal satu kamar dengan lawan jenis itu pasti ada hawa nafsunya, mereka pasti punya perasaan yang sama, sama

⁷⁷ Bapak Siyono, diwawancarai penulis, Jember, 22 september 2022

sama mau juga pasti, dan terjadilah itu cucu saya hamil dengan keponakannya, saya dikabari itu kaget ya, kok bisa ini sama saudara kok sampe terjadi seperti ini, terus saya merundingkan ini semua dengan pihak keluarga saja, ibu dan saya menyarankan untuk langsung dinikahkan siri aja karena sudah malu dengan tetangga ini, terus saya menyusul mereka kebalik untuk melakukan nikah siri disana.”⁷⁸

Dari cerita yang telah dipaparkan oleh bapak Sultan (nama disamarkan) dapat disimpulkan bahwa mereka memilih menikah itu karena sudah hamil diluar nikah dan mereka melakukan hubungan tersebut itu landasi dengan perasaan yang suka sama suka, lalu mereka dinikahkan dengan nikah siri oleh orang tuanya karena tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkannya.

Sedangkan menurut bapak Adi dan bapak Triyunianto selaku tokoh masyarakat dilingkungannya bahwasanya faktor perkawinan sedarah ini dikarenakan karena kurangnya perhatian dari kedua orang tua dan juga ilmu pengetahuan yang kurang memadai.

“kalau perhatian orang tua ini memang sangat dibutuhkan mbak untuk setiap anaknya dari anaknya masih baru lahir hingga iya sudah menikah, kita itu harus tau anak itu mau ngapain, anak itu maunya apa, kita harus siap menjaganya, iya namanya orang tua kalau memang itu baik buat dirinya ya monggo laksanakan tapi kalau membuat anaknya menjadi buruk ya jangan, mungkin kasus ini perhatian orang tuanya kurang ya mbak, dia lulus SMA langsung ikut kerja karena memang ibunya yang wanita ini merantau mbak jadi mereka dulu tinggal satu rumah sama keponakannya itu.”⁷⁹

⁷⁸ Bapak Agung, diwawancarai penulis, Jember, 20 September 2022

⁷⁹ Bapak Adi, diwawancarai penulis, Jember, 20 September 2022

Jadi menurut pemaparan dari bapak Adi kasih sayang orang tua itu perlu diberikan sejak anak baru dilahirkan hingga ia bernjak dewasa, orang tua hanya bisa memilih yang terbaik untuk anaknya, jika sesuatu itu membuat anaknya senang maka lakukanlah sesuai kemaunya. Dan jika sesuatu itu membuat dia menjadikan lebih buruk maka hindari. Karena semua orang tua ingin yang terbaik bagi anak-anaknya.

“Pasangan ini baru saja lulus SMA, dan karena pendidikan mereka yang terbatas, wajar jika mereka tidak mengetahui hukum yang mengatur larangan menikah. Mereka mungkin tahu bahwa jika anak mereka lahir, anak tersebut sudah memiliki ayah, tetapi meskipun begitu, pernikahan mereka tidak sah menurut hukum Islam atau hukum positif. Karena kurangnya pengetahuan hukum, mereka mudah melanggar hukum tanpa menyadari bahwa ada peraturan yang berlaku. Ada juga wanita di Surah An-Nisa yang dilarang menikah, tetapi mereka tidak peduli tentang seberapa banyak kebaikan yang mereka lakukan sesuai dengan hukum Islam.”⁸⁰

Menurut pandangan dari bapak Triyuniarto selaku tokoh masyarakat tentang terjadinya perkawinn sedarah ini seharusnya tidak boleh dilakukan karena sudah diatur dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa. Minimnya pengetahuan dari pihak keluarga juga menjadikanya faktor perkawinan ini terjadi, bahkan seharusnya ada yang bertindak atau memberitahu jika perkawinan sedarah tersebut tidak boleh dilakukan dan perkawinannya tidak sah.

⁸⁰ Bapak Triyuniarto, diwawancarai penulis, Jember, 22 September 2022

Menurut temuan wawancara penulis, ada sejumlah keadaan yang dapat menyebabkan perkawinan sedarah dan yang menjadi penyebab faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Karena hamil sebelum pernikahan

Hal yang dapat pasangan ini menikah yaitu adanya faktor kehamilan diluar pernikahan. keluarga yang mengalami faktor seperti ini biasanya dia tutup mulut untuk menutupi aib seseorang yang telah mengandung anaknya. Walaupun hanya bersifat sementara, tetapi seorang ibu harus mempertanggungjawabkan perlakuanya.

b. Karena memiliki perasaan yang sama

Memang untuk zaman sekarang anak muda sering kerap memiliki perasaan yang sama antar lawan jenis, lalu mereka dengan mudah untuk melaksanaka perkawinan karena menurut mereka ada perasaan suka sama suka, alasan tersebut menjadikan sebuah keharmonisan bagi kedua pasangan dalam menjalin sebuah hubungan. Begitu pula alasan kedua pasangan ini dalam melangsungkan perkawinan.

c. Karena faktor orang tua yang kurang perhatian

Semua orang tua wajib untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap kehidupan seorang anak. Karena anak yang tumbuh dengan baik, berakhlak, dan mempunyai karakter adalah faktor dari orang tua yang merawatnya. Orang tua jangan menyia-

nyiakan waktu untuk selalu bersama anaknya, tanpa disadari anak pasti selalu membutuhkan orang tuanya. Orang tua adalah tempat ternyaman bagi anak, apapun yang dilakukan oleh anak orang tua harus siap untuk mengontrol dan mengawasi. Maka faktor kasih sayang inilah yang sangat diperlukan orang tua terhadap anaknya.

d. Kurangnya pengetahuan terhadap hukum yang telah ditetapkan

Larangan perkawinan memang sudah jelas dipaparkan dalam hukum yang mengatur baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Faktor kurangnya pengetahuan terhadap hukum yang mengatur sehingga banyak pelaku yang tidak memahami perintah dan larangan yang telah diatur dalam hukum. Larangan perkawinan yang mereka lakukan, mereka kurang memahami dan minimnya pengetahuan jika ada hukum yang mempertegas dilarangnya perkawinan tersebut dilakukan.

Hingga sampai saat ini perkawinan sedarah yang dilakukan oleh mbak Indira dan mas Indra hubungannya masih berjalan sebagaimana perkawinan biasanya. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh mbak Indira (nama samaran) pelaku yang melakukan praktik perkawinan sedarah ini.

“sampai sekarang suami saya tetap seperti suami pada umumnya, kalau bertengkar karena masalah-masalah kecil wajar saja tetapi suami saya tidak pernah ingin pisah. Dia juga menafkahi saya dari awal saya menikah hingga sekarang ini, saya kan disuruh berhenti bekerja selama kandungan saya berusia 7 bulan, mas Indra tetap sayang sama anaknya,

menyekolakan anaknya, semua itu telah diberikan sama suami saya.”⁸¹

Bapak Sultan (nama samaran) selaku orang tua pelaku juga mengatakan.

“sampai saat ini perkawinan mereka juga berjalan dengan biasanya, tidak ada kata pisah selama ini, suaminya tidak pernah telat untuk memberikan uang ke istrinya dan keanaknya.”⁸²

Menurut kedua informan Bapak Sultan (nama samaran) dan juga mbak Indira hingga saat ini perkawinan sedarah yang dilakukan oleh keponakan dan pamanya berjalan seperti layaknya suami istri biasanya. Dimana mas Indra yang tetap melaksanakan tugasnya sebagai layaknya seorang suami tetap dilaksanakan dengan baik. Tidak luput juga anak yang telah dilahirkannya juga mendapatkan perhatian penuh dari seorang bapaknya.

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa informan diatas bahwa perkawinan sedarah yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak adalah termasuk perkawinan yang *fasid*, dalam kata lain perkawinan tersebut sudah rusak, dikarenakan perkawinan sedarah ini sudah diketahui sebelum dilaksanakan perkawinan, kecuali perkawinan sedarah tersebut dilakukan dengan ketidaksengajaan karena semua pihak tidak ada yang mengetahui jika mereka memiliki hubungan darah maka perkawinan tersebut dianggap perkawinan yang sah. Apalagi pernikahan yang dilakukan ini adalah pernikahan siri yang

⁸¹ Mbak Indria (nama samaran), diwawancarai penulis, Jember, 3 Agustus 2022

⁸² Bapak Sultan (nama samaran), diwawancarai penulis, Jember 3 Agustus 2022

tidak tercatat di kantor urusan agama dan pastinya perkawinan ini akan menimbulkan akibat hukum.

Pernikahan sedarah sudah jelas dilarang dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 8 yang berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas;
- b. Mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu, saudara, antara seorang dengan saudara dari orang tua dan antara seorang dengan saudara dari neneknya;
- c. Mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, dan ibu, bapak tiri;
- d. Hubungan sesuan, yaitu oaring tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman sesuan;
- e. Adanya hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenkan dari seorang istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Adanya hubungan yang didalam agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang untuk dikawini.

Islam jelas melarang perkawinan sedarah karena akan menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap anak yang dilahirkannya. Kemungkinan anak yang dilahirkan dari pernikahan

sedarah ini akan mengalami kecacatan dalam aspek perkembangannya. Keturunan yang dihasilkan dari perkawinan sedarah ini sangat kecil peluangnya untuk dilahirkan secara normal.

Efek dari perkawinan sedarah ini biasanya terjadi dari cacat lahir seperti, wajah tidak bisa simetris, bibir sumbing, tubuh mengalami kerdil, gangguan terhadap jantungnya, adanya penyakit kanker, dilahirkan dengan berat badan yang rendah, serta pertumbuhan yang lambat.

2. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam Di Desa Balungkulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Peristiwa perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting antara laki-laki dan perempuan yang mana mereka telah bersepakat untuk mengikat dirinyadenan ucapan ijab qabul agar membangun keluarga menjadikan rumah tangga yan harmonis dan memiliki tujuan untuk bisa mempunyai keturunan⁸³. Pada dasarnya perkawinan dapat dilakukan dengan persetujuan dari dua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Siyono selaku tokoh masyarakat berikut:

“Perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut diakui oleh masyarakat setempat berdasarkan aturan yang berlaku dimanapun, perkawinan ini kan bertemunya dua orang dengan mempunyai tujuan yang sama dan maksud yang sama, perkawinan ini juga memiliki ikatan atau sebuah perjanjian

⁸³ Jamaludin, Nanda Amalia, *“Hukum Perkawinan”*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16.

antara dua pihak tersebut agar pelaksanaan perkawinan bisa tercapai, karena perkawinan ini merupakan untuk meneruskan keturunan agar manusia itu bisa melanjutkan perkembangannya.”⁸⁴

Menurutnya pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun-rukunya sesuai peraturan yang telah ada dalam hukum agamanya maupun hukum negara dan pernikahan tersebut bisa diakui oleh masyarakat. Tujuan perkawinan yakni untuk menghasilkan keturunan agar bisa menjadi penerus dari keluarganya.

Untuk melangsungkan perkawinan semua orang tidak bisa melakukan secara bebas, terdapat syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam agamanya masing-masing wajib hukumnya agar memenuhi persyaratan perkawinan sebelum memulai akad perkawinan. Jika syarat-syarat perkawinan tidak bisa dipenuhi maka akan timbul adanya larangan perkawinan. Larangan-larangan ini bisa berakibatkan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Dalam Undang-undang perkawinan Pasal 22 menyatakan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Hal ini bertujuan terkait kebasahan perkawinan baik secara hukum, agama atau kepercayaan.⁸⁵

Larangan perkawinan yang termuat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah larangan

⁸⁴Bapak Siyono, diwawancari oleh penulis, Jember, 22 September 2022.

⁸⁵ Budi Satria Wijaya, “*Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan Dengan Upaya Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak*”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

pada perkawinan untuk mereka yang memiliki hubungan darah. Sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, maka perkawinan yang masih terikat dalam hubungan darah, seharusnya tidak boleh diberlangsungkan untuk menikah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Firman Allah surah an-Nisa' ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونَا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَاؤِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artunya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalameliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁸⁶

Ayat diatas mengandung larangan seseorang untuk menikah ibu-ibunya, dan anak-anak perempuannya dan perempuan

⁸⁶ Q.S. An-Nisa' (4): 23

yang masih ada hubungan darah denganya. Para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sebab hubungan kerabat terbagi menjadi tujuh bagian, yitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya *“Telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari „Abdullah bin Abu Bakar dari „Amrah binti „Abdurrahman bahwa „Aisyah ra Isteri Nabi Saw mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Saw pada suatu hari berada bersamanya dan saat itu dia mendengar suatu suara seorang laki-laki yang meminta izin di rumah Hafshah. „Aisyah ra berkata: “Lalu aku katakan kepada Rasulullah Saw : “ Ada seorang laki-laki minta izin kepada baginda? “Aisyah berkata: “Maka Rasulullah Saw berkata : “Aku mengenal bahwa laki-laki itu adalah menjadi paman Hafshah karena susuan.” Seandainya si fulan masih hidup yang dia menjadi pamannya karena sesusuan berarti boleh masuk menemuiku? “Maka Rasulullah Saw bersabda: “ya benar, karena satu susuan menjadikan sesuatu diharamkan seperti apa yang diharamkan karena keturunan (kelahiran).” (HR. Al-Bukhari)⁸⁷*

Dalam pandangan Islam, perkawinan sedarah ini adalah hubungan dengan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Menurut

⁸⁷ Humairah, “Perkawinan Sedarah Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Of Qur’anic Studies Vol.2 No. 2*, (2017), 143-161, [doi.org/ 10.22373/tafse.v2i2.13606](https://doi.org/10.22373/tafse.v2i2.13606).

KUHPerdata dikatan bahwa perkawinan sedarah yaitu, pertalian kekeluargaan antara orang-orang, dimana yang seorang adalah keturunan dari yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai asal bapak yang sama. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh bapak Siyono selaku tokoh masyarakat.

“incest atau hubungan sedarah itu hubungan seksual dalam satu kelaurga, antara laki-laki dengan saudara perempuannya, antara bapak dengan anak perempuan, antra ibu dengan anak laki-laknya, intinya perkawinannya terjadi dalam satu saudara tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa disitu kan dijelaskan wanita wanita yang haram dinikahi itu siapa saja.”⁸⁸

Bapak Adi selaku tokoh masyarakat juga memaparkan tentang pengertian sedarah:

“perkawinan sedarah itu adalah perkawinan yang menikahi anak saudara, baik saudara laki-laki maupun perempuan atau keponakanya hukumnya haram dan pernikahanya dianggap tidak sah, karena keponakanya termasuk mahram, dalam pearturan UU perkawinan, KHI, dan hukum perdata itukan sudah dilarang.”⁸⁹

Menuurut penjelasan dari dua tokoh masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan sedarah adalah pernikahan yang dilakukan dengan cara menikahi saudaranya yang masih memiliki hubungan darah. Perkawinan sedarah ini termasuk perkawinan yang dilarang dan perkawinan ini dapat mengakibatkan hukum untuk kedua belah pihak dan anaknya. Larangan perkawinan ini telah diatur

⁸⁸ Bapak Siyono, diwawancarai, oleh penulis, Jember, 20 September 2022

⁸⁹ Bapak Adi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 september 2022

larangannya dalam Al-Qur'an, Perundang-undangan, kompilasi Hukum Islam, dan juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bukan hanya perkawinan sedarah tersebut yang menjadikan banyak pembicaraan, salah satu yang perlu diperhatikan juga adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah ini. Menurut sebagian ulama, hukum anak hasil perkawinan sedarah ini, diqiyaskan kepada anak diluar nikah yang hanya dinasabkan kepada ibunya dengan argumentasi bahwa perkawinan jenis ini dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinan antara kedua suami istri.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis melakukan penelitian terhadap satu pasangan yang melakukan praktik perkawinan terlarang, yakni perkawinan sedarah. Pasangan tersebut melakukan perkawinan sedarah, yaitu seorang keponakan yang menikah dengan pamanya. Pasangan tersebut melakukan perkawinan di Pulau Bali dan perkawinan tersebut dilakukan dengan pernikahan siri.

Nikah siri adalah salah satu bentuk perlakuan yang asih banyak terjadi dimasyarakat sekitar. Masalah nikah siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena pernikahannya tanpa sepengetahuan dari pihak berwenang tersebut⁹⁰. Nikah siri ini biasanya dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh

⁹⁰ Bahtiar Tahir, "Nikah Siri : Penyebab Dan Problematika Atas Status Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Indonesia", 23.

maskarakat saja sebagai pengganti penghulu, atau bisa dilakukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dilingkungannya. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Triyuniyanto selaku tokoh masyarakat.

“dalam pandangan masyarakat nikah siri banyak memiliki arti yang *pertama*, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali nkah yang sah daari pihak perempuannya biasanya ada alasan karena pihak perempuan tiak menyetujui atau tidak suka dengan pernikahan anaknya sehingga perkawinan tersebut dilakukan dengan cara melalui lembaga non formal, kalau bahasa sekarang itu nyogok. Yang kedua, perkawinan yang dilakukan syarat dan rukunya sudah terpenuhi secara agamanya, tetapi perkawinan tersebut tidak memenuhi hukum yang ada, dikarenakan perkawinan tersebut tidak dicatat dalam lembaga perkawinan atau KUA sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.”⁹¹

Bapak Agung selaku tokoh masyarakat juga ikut menjelaskan tentang nikah siri.

“nikah siri nikah dibawah tangan, yang mana pernikahnya tidak tercatat secara resmi diKUA, hukum nikah siri ini sah asal telah memenuhi syarat dan rukunya terpenuhi, tapi kalau dalam KHI pasal 6 dijelaskan bahwa setiap perkawinan itu harus dilangsungkan Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, ya taunya kita kantor KUA.”⁹²

Menurut pemaparan diatas pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan dibawah tangan. Perkawinan tersebut tidak tercatat didalam Kantor Urusan Agama. Jika dilihat dari pandangan masyarakat nikah siri ini bisa terjadi karena adanya suatu masalah yang timbul. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan

⁹¹ Bapak Triyuniyanto, diwawancarai penulis, Jember, 22 september 2022

⁹² Bapak Agung, diwawancarai penulis, Jember, 22 september 2022

dalam Pasal 6 jika pernikahan siri ini tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak dicatat dan tidak dilangsungkan didepan Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan siri yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dilakukan karena sudah mengandung anak selama 3 bulan dan perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah sehingga perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah. Apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan adanya kekurangan dari syarat sahnya perkawinan tersebut batal demi hukum.

Selama pasangan tersebut menikah, mereka telah mendapatkan satu orang anak yang mengalami sakit *hirschsprung*, yaitu gangguan pada usus besar yang menyebabkan feses terjebak didalam usus atau kata lainnya sulit untuk buang air besar⁹³. Mbak Indira (nama samaran) selaku pelaku perkawinan sedarah memaparkan bahwa anak yang dilahirkannya mempunyai penyakit.

“anak saya ini dulu sampai umur 2,5 tahun belum bisa jalan seperti yang lain, jalanya itu marih trantanan gitu nyari pegangan, omongnya juga gak jelas masih pelo, dan dulu ada gangguan sama perutnya, dulu sehabis lahiran kata dokter anak saya keracunan anak saya perutnya besar dan kalau bab harus makai selang dan disedot hampr tiap pagi saya melakukannya, sampai sebesar ini anak saya masih harus sering kontrol kedokter mau operasi tidak punya biaya.”⁹⁴

Dapat ditarik kesimpulan dari pemaparan pihak keluarga tersebut jika perkawinan sedarah ini memang berdampak bagi seorang

⁹³ dr. Pittara AloDokter, “Penyakit Hirschsprung” <https://www.alodokter.com/penyakit-hirschsprung> diakses pada 29 September 2022.

⁹⁴ Mbak Indira (nama samaran), diwawancarai penulis, Jember, 30 Agustus 2022.

anak. Anak yang dilahirkan dapat mengalami kelemahan jasmani dan rohani. Sebab itu perkawinan seharusnya dilakukan oleh calon mempelai dengan orang asing atau wanita yang bukan dari keluarganya agar anak yang lahir dari hubungan perkawinan tidak mengalami kelemahan dalam tubuhnya.

Menurut hukum Islam status hukum anak telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memiliki pandangan yang sama dengan Undang-undang perkawinan karena Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁹⁵ Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Siyono

selaku tokoh masyarakat bahwasanya.

“anak yang lahir diluar kawin itu tidak mempunyai ikatan keluarga dengan bapaknya, kalau menurut hukum Islam, anak luar kawin tidak dapat diakui oleh bapaknya. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir diluar perkawinan itu menurut hukum Islam adalah anak tidak sah, yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya atau perempuan yang melahirkannya”.⁹⁶

Para ulama mengatakan jika nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang laki-laki, baik hubungan tersebut dilakukan dengan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan

⁹⁵ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Kementrian Agama RI, 2018, 51.

⁹⁶ Siyono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 September 2022

gelap, perselingkuhan dan perizinaan. Sedangkan nasab anak terhadap bapaknya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid atau batil, dan melalui hubungan badan secara *syubhat*.

Untuk anak yang lahir dari perkawinan sedarah itu sendiri anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan dari Negara, baik anak tersebut merupakan anak sah ataupun merupakan anak tidak sah. Seharusnya anak tersebut mendapatkan pertumbuhan yang baik walaupun sebenarnya anak tersebut merupakan anak tidak sah. Bapak Adi selaku tokoh masyarakat memaparkan.

“Dari perkawina yang dilakukan oleh suami istri itu maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yaitu anak zina, nikahnya saja sudah tidak dibolehkan dalam agama, negara, dan juga dilarang dalam KHI.”⁹⁷

Dilanjutkan pemaparan oleh bapak Agung selaku tokoh masyarakat bahwasanya

“anak yang lahir dari pernikahan sedarah itu sama seperti anak hasil zina , jika dalam islam anak tersebut tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya, hubungan yang dimaksud disini adalah hubungan nasab, menjadi wali dalam pernikahnya, maupun masalah dalam kewarisan.”⁹⁸

Pemaparan dari bapak Adi dan bapak Agung menjelaskan meskipun perkawinan yang dilakukan orang tuanya adalah pernikahan sirri, pernikahan tersebut tetap batal demi hukum karena sudah ada peraturan yang melarang perkawinan sedarah ini. untuk anak yang

⁹⁷ Bapak Adi, diwawancari oleh penulis, 22 september 2022

⁹⁸ Bapak Agung, diwawancarai penulis, 22 september 2022

dilahirkan statusnya adalah sebagai anak zina, dan anak tersebut tidak memiliki hubungan dari bapaknya. Walaupun orang tuanya sudah melakukan suatu perkawinan tetapi perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam agama Islam, maka anak tersebut dengan sendirinya termasuk dalam kategori anak zina sehingga anak tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum dengan ibunya saja.

Anak ini lahir dari perkawinan yang dilakukan dengan kedua orang tuanya mengetahui bahwa mereka ada hubungan darah dan tetap melakukan perkawinan itu. Maka anak tersebut dianggap sebagai anak zina dan haknya dihubungkan ke ibunya saja walaupun secara biologis berasal dari laki-laki yang telah berhubungan dengan ibunya. Lelaki tersebut secara biologis merupakan ayahnya tetapi ia berkedudukan sebagai orang lain, sehingga dia tidak berhak memberi nafkah dan tidak berhak juga menjadi wali dalam pernikahan anaknya jika anak tersebut perempuan.

C. Pembahasan Temuan

1. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Sedarah Yang Dilakukan Oleh Kedua Pihak Tersebut Di Desa Balungkulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Fenomena perkawinan sedarah ini kerap kali membawa pemikiran yang buruk terhadap masyarakat sekitar. Sebagaimana yang telah diteliti oleh penulis bahwasanya perkawinan yang terjadi

dilingkungan ini adalah hal yang sangat tabu. Hubungan seksual yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki hubungan darah ini sangat jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Di dalam Firman Allah surah An-Nisa ayat 23 sudah sangat ketat menjelaskan wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahinya.

Peneliti menemukan tentang berbagai pendapat yang mana adanya perkawinan tersebut harus dilakukan pembatalan perkawinan, karena perkawinan tersebut sudah diketahui jika keduanya memiliki ikatan darah dan perkawinan tersebut juga memiliki beberapa alasan untuk tidak boleh dilakukan diantaranya;

(1) Perkawinan yang dilakukan dengan keponakanya yang mana masih memiliki garis keturunan.

(2) Perkawinan yang dilakukan telah melanggar hukum Islam dan hukum Positif.

(3) Perkawinan tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama.

Perkawinan yang tidak sah harus bisa dibantah dengan hukum yang ada, dan mengenai terjadinya perkawinan sedarah tersebut sebenarnya merupakan perkawinan yang harus dicegah sesuai dengan penjelasan dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 8. Walaupun pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, seharusnya UU Perkawinan tetap berlaku. Meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat di negara dan menikah secara Islami, pernikahan tersebut tetap tidak sah dan batal demi hukum.

Setelah dilakukanya wawancara terhadap keluarga yang melakukan praktik perkawinan sedarah ini dan beberapa tokoh masyarakat disekitar, peneliti telah menyipulan berbagai jawaban mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan sedarah yang dilakukan oleh keponakan dan pamanya. Salah satu faktor terbesarnya yaitu adalah faktor hamil diluar nikah, faktor tersebut membawa pengaruh besar terhadap kedua pihak yang telah melakukan hubungan diluar perkawinan. Untuk menutup kemungkinan jadi pihak keluarga menikahkan anaknya dan cucunya tersebut agar terhindar dari bahan pembicaraan masyarakat. Dimana ternyata perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut telah dilarang dalam Agama maupun hukum Negara. Jadi pernikahan tersebut tidak sah dan batal demi hukum sampai kapanpun, apalagi perkawinan yang dilakukan hanya perkawinan siri, yang mana perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

2. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam Di Desa Balungkulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Dari berbagai pendapat informan yang telah dilakukannya wawancara, peneliti menyimpulakn semuanya dengan pemikiran peneliti, maka memang benar adanya perkawinan sedarah ini terjadi, perkawinan ini adalah perkawinan yang tabu dan perkawinan sedarah ini tidak sah menurut hukum, baik itu menurut hukum Islam maupun

hukum positif. Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam dan Surah An-Nisa' ayat 23 tentang perkawinan sedarah tersebut adalah perkawinan yang tidak sah. Dan juga dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan dalam pasal 2 ayat 2 juga dijelaskan bahwa perkawinan harus dicatat menurut pejabat yang berwenang.

Jadi kejelasan hukum yang mengatur tentang perkawinan sedarah ini sudah sangat jelas dalam hukum agama maupun hukum positif. Jika perkawinan tersebut tidak dilakukan dengan adanya peraturan yang berlaku maka akan berdampak terhadap anak yang dilahirkannya. Yang mana anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan

dari hukum, karenanya hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang status anak dari perkawinan sedarah tersebut apakah tergolong anak sah atau anak yang tidak sah.

Dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ada 2, anak yang dilahirkan didunia ini terdapat anak sah dan anak tidak sah. Status anak sah tercantum dalam Pasal 42 dijelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dianggap tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Status anak yang tidak sah ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya saja.

Pengakuan dari anak luar kawin akan membawa berbagai macam bentuk kosekuensi hukum, yaitu posisi anak luar kawin tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian anak yang dilahirkan yaitu anak zina, karena sebelum melakukan perkawinan ibunya sudah mengandung anak tersebut. Karena perkawinan sedarah itu tetap dilanjutkan meskipun orang tuanya mengetahui adanya kecacatan dalam perkawinan tersebut. Sudah terlihat jelas jika perbuatan perkawinan orang tuanya merupakan perbuatan terlarang maka anak yang lahir juga merupakan anak zina dan statusnya anak diluar kawin.

Aturan mengenai anak luar kawin hanya bisa mendapatkan hukum dengan ibunya saja. Jika kedua belah pihak mengetahui jika

adanya larangan perkawinn maka anak telah dilahrikanya hanya memiliki nasab kepada ibunya dan saudara ibunya. Walaupun secara bilogis berasal dari laki-laki yang telah menikahi ibunya. Secara hukum pernikahan tersebut tida ada pengaruhnya terhadap nasab antara anak dah ayahnya. Lelaki tersebut secara biologis merupakan ayahnya tetapi ia tetap berkedudukan sebagai orang lain, sehingga dia tidak berhak memberi nafkah dan tidak berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya.

Jadi dapat disimpulkan status anak dalam perkawinan sedarah ini aadalah anak zina karene anak yang dilahirkanya dari perkawinan yang tidak sah dimata hukum dan agama. Perkawinan tersebut telah

dilakukan dengan dua orang yang masih memiliki hubungan darah yang dekat. Maka anak yang dihasilkan dari hubungan perkawinan sedarah itu dianggap sebagai anak yang tidak sah karena perkawinannya yang telah dilangsungkan juga dianggap *fasid atau* tidak sah serta garis keturunan dan nasabnya hanya berlaku kepada ibunya dan sanak saudara ibunya saja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya adalah:

1. Perkawinan yang terjadi antara keponakan dan pamanya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang sangat menonjol dalam terjadinya perkawinan sedarah antar keponakan dan pamanya ini yaitu hamil diluar nikah, dengan adanya faktor tersebut orang tua mendesak anaknya untuk melakukan perkawinan sedarah ini, maka hal tersebut membuat sebagian masyarakat di Desa Balungkulon merasa heran dengan kejadian perkawinan sedarah tersebut. Jadi keyakinan masyarakat sekitar terhadap perkawinan sedarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini adanya faktor kehamilan di luar perkawinan agar suaminya mau bertanggung jawab terhadap anaknya.
2. Menurut hukum Islam status hukum anak ada dua yang disebutkan yaitu anak sah dan anak tidak sah. Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilarang dan jika tetap dilakukan maka perkawinan tersebut tidak sah sampai kapanpun. Begitu pula anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan ini status kedudukannya menjadi anak anak tidak sah, karena hubungan yang terjadi antara kedua orang tuanya adalah perbuatan yang melanggar agama, sehingga anak yang dilahirkannya pun termasuk dalam kategori anak yang tidak sah atau dianggap sebagai anak zina. Namun, jika

dari diberlangsungkannya perkawinan tidak ada yang mengetahui jika adanya larangan perkawinan atau tidak mengetahui jika mereka mempunyai hubungan darah dan bisa dilakukan pembatalan pernikahan.

B. Saran

1. Saran dari peneliti untuk pelaku yang melakukan praktik perkawinan sedarah ini bahwa perkawinan ini bertentangan dengan agama Islam dan dilarang oleh Hukum, maka pelaku juga harus tau bagaimana konsekuensi yang dialami oleh anak yang nantinya dilahirkan. Karena anak yang dilahirkan tersebut adalah anak yang tidak sah dimata hukum.
2. Seharusnya tokoh masyarakat bisa memberikan suatu pelajaran tentang masalah perkawinan dengan mensosialisasikan ke warga sekitar agar mereka mengetahui dampak pernikahan sedarah dalam hukum positif dan hukum Islam. Untuk masyarakat dan khususnya didalam keluarga hendaknya dari kecil anak sudah diberikan pendidikan agama dan moral secara baik untuk memahami dan mengerti apa saja yang dilarang didalam ajaran Islam ataupun menurut agama lain bagi yang non muslim. Selain itu didalam keluarga sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan supaya tidak terjadi system keluarga yang sangat tidak beraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albi Anggito dan Setiawan Johan, (2008) *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.
- Ali Muhammad, (2020), *Fiqih Munakahat*, Lampung: Laduny Alifatama.
- Ali Zainudin, (2007) *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Busriyanti, (2013), *Fiqh Munakahat*, Jember: STAIN Jember Press.
- Dahlan R.M, (2012) *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Fuad Mohd Fachruddin, (2006), *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Halim Ibnu, (2010) *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan.
- Hamda Sulfinadia, (2020) *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Seleman: Deepublish
- Hasan Syaikh Ayub, (2011) *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pusat Kautsar.
- Hermanto Agus, (2016), *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Peneapannya Dalam Legalisasi perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Jamaludin dan nanda Amalia, (2016) *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, UNIMAL PRESS: Lhokseumawe.
- Junaidi Ahmad, (2013), *Pernikahan Hybrid Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kudrat Abdillah, (2020), *Sejarah Sosial Status dan Anak Di Luar Nikah*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Kumedi Ja'far, (2021), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Sukabumi: Arjasa Pratama.
- Nasution Khoirudi, (2004) *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: TAZAFFA.
- Nurul Irfan, (2012) *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH.
- Rahman Abdil, (2003), *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana.

- Rika Widya, dkk, (2021), *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat*, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Rohidin, (2016) *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab Sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi aksara Books.
- Rosnidar Sumbring, (2016) *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosyad Sabilal, (2018) *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*, Pekalaongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Satrio, (2000), *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, (1994) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa.
- Tahir Bahtiar, (2016) *Nikah Siri : Penyebab Dan Problematika Atas Status Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera.
- Tihami, (2013) *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun, (2017, 2018, 2020, 2021), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, (2017), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.

Jurnal

- Afifah Rindi Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 6. (2021), 498-509, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.120>
- Asmuni, Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23), *Jurnal Tana Mana*, Vol. 1 No. 2. (2020), 175-186, <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i2.142>.
- Hermanto Agus, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2 No. 1, (2017), 125-152, [10.21154/muslimheritage.v2i1.1049](https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049).
- Humairah, Perkawinan Sedarah Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Of Qur'anic Studies* Vol.2 No. 2, (2017), 143-161, [doi.org/ 10.22373/tafse.v2i2.13606](https://doi.org/10.22373/tafse.v2i2.13606).

Jasmin Suriah Pebriani, Analisis Yuridis Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah dan Sesuan, *Jurnal Hukum Keluarga Vol. III No. 1*, (2017), 482-497 <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.46>.

Khafizoh Anis, Perkawinan Sedarah Menurut Prespektif Hukum Islam dan Genetika, *Jurnal Syariat Vol. III, No. 01*, (2017), 61-76, <https://doi.org/10.32699/syariat.v3i01.1142>.

Maagfiroh Saadatul, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol. 15 No. 2*, (2016), 213-222 <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2.501>.

Rais Muhammad, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14 No. 2* (2016), 183-200, <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>.

Rusli Tami, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Pranata Hukum Volume 8 Nomor 2*, (2013), 156-167.

Skripsi

Adhari Firman, (2010), *Hukum Pernikahan Tanpa Wali Dan saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon: Skripsi.

Hasan Khaira Ayumi, (2016), *Pertanggung Jawaban Orag Tua Terhadap Anak Incest Menurut Hukum Islam*, Universitas Sumatera Utara: Skripsi.

Hasan Mohammad Rohyat, (2021), *Status Perwalian Anak Hasil dari Pernikahan Sedarah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)*", Universitas Muhammadiyah Malang: Skripsi.

Ilham Muhammad, (2017), *Perlindungan Hukum Atas Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sedarah (Studi Putusan Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Skripsi.

Jasmin Suriah Pebriyani, (2021), *Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesuan*, IAIN Bone: Skripsi.

Mahendra I Dewa Ketut Indra, (2022), *Implementasi Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Sedarah (Studi Kasus Di Desa Palapuan, Busungbiu, Kabupaten Buleleng)*, Universitas Pendidikan Ganesha: Skripsi.

Pradikta Hervin Yoki, (2020), *Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah*, UIN Raden Intan Lampung: Skripsi.

Putri Addiniaty, (2021), *“Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”*, IAIN Bengkulu: Skripsi.

Raaph Sinta Karina, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Dari Hasil Perkawinan Sedarah Di Daerah Kalimantan Timur Balikpapan*, Universitas Islam Indonesia: Skripsi.

Rahmawati Anif, (2021), *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Incest Dalam Prespektif Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi.

Satria Wijaya Budi, (2021), *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan Dengan Upaya Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Universitas Muhammadiyah Sumatera: Skripsi.

Yania Amelia, (2019), *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Perkawinan Sedarah Di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun)”*, Universitas Islam Riau: Skripsi.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Wawancara

Mbak Indira (nama samaran), diwawancarai penulis, Jember, 3 Agustus 2022

Bapak Sultan (nama samaran), diwawancarai penulis, Jember 3 Agustus 2022

Bapak Adi, diwawancarai oleh penulis, 22 september 2022

Bapak Agung, diwawancarai penulis, 22 september 2022

Bapak Triyunianto, diwawancarai penulis, 22 September 2022

Bapak Siyono, diwawancarai penulis, Jember, 22 september 2022

Internet

Aletheia Rabbani, (2020), Penegertian Tokoh Masyarakat dan faktor penyebabnya, <https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-tokoh-masyarakat-dan-faktor.html>, diakses pada 2 Juni 2022.

dr. Pittara AloDokter, (10 Maret 2022) “Penyakit Hirschsprung” <https://www.alodokter.com/penyakit-hirschsprung> diakses pada 29 September 2022..

Edelwis Lararenjana, (11 Juli 2022) “Nasab Anak di Luar Nikah, Ini Statusnya Dalam Prespektif Hukum Islam”, <https://www.merdeka.com/jatim/nasab-anak-di-luar-nikah-ini-statusnya-dalam-perspektif-hukum-islam-klm.html> diakses pada 15 November 2022.

Fitri Novia Heriani, (4 Juli 2019), Begini Hukum Perkawinan Sedarah di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-hukum-perkawinan-sedarah-di-indonesia-lt5d1e1c41636ed/> diakses pada 04 November 2022.

Qur'an Kemenag (Januari 2017) <https://quran.kemenag.go.id/>

Widya Resti Oktaviani, (18 November 2021), Pengertian Hukum Islam, Tujuan, dan Macam-macamnya, <https://www.dream.co.id/stories/pengertian-hukum-islam-tujuan-dan-macam-macamnya-2111178.html>, diakses pada 2 Juni 2022.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
STATUS HUKUM ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SEDARAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Balungkulon Kec. Balung Kab. Jember)	Status hukum anak hasil perkawinan sedarah berdasarkan hukum islam	<ol style="list-style-type: none"> Penyebab terjadinya perkawinan sedarah hingga dilahirkannya seorang anak. Analisis akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah berdasarkan Hukum Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> Faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan sedarah. Mengakibatkan status hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah karena tidak sejalan dengan hukum Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> Sumber Primer <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi Dokumentasi Sumber Sekunder <ol style="list-style-type: none"> Buku Skripsi Jurnal Undang-undang Internet 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan dan jenis penelitian: penelitian kualitatif, penelitian lapangan (<i>case study</i>). Lokasi penelitian : Desa Balungkulon Kec. Balung Kab. Jember. Subjek Penelitian : keluarga yang terlibat dalam perkawinan tersebut dan tokoh masyarakat. Teknik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara, serta dokumentasi. Analisis Data : Deskriptif kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana kasus terjadinya perkawinan sedarah yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut di Desa Balungkulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember ?. Bagaimana status hukum anak hasil perkawinan sedarah menurut hukum islam di Desa Balungkulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember ?.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan perkawinan sedarah ?
2. Bagaimana hukum dari perkawinan sedarah ?
3. Mengapa perkawinan sedarah itu terjadi ?
4. Kapan perkawinan sedarah tersebut dilaksanakan ?
5. Siapa saja yang terlibat dalam perkawinan sedarah ini ?
6. Apa saja faktor yang menyebabkan perkawinan sedarah ini tetap dilaksanakan ?
7. Bagaimana keadaan rumah tangga setelah terjadinya perkawinan sedarah tersebut ?
8. Bagaimana keadaan anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sedarah tersebut ?
9. Bagaimana status hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah tersebut ?
10. Apakah dalam hukum islam anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah ini termasuk anak sah atau anak tidak sah ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Emira Mela Nurlayli
NIM : S20181131
Prodi/Jurusan : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Balungkulon Balung Kabupaten Jember)**" bukan merupakan hasil plagiasi atau tidak menandung unsur plagiat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 Mei 2023
Saya yang menyatakan









Dwi Emira Mela Nurlayli
NIM. S20181131

Scanned by TapScanner

JURNAL PENELITIAN

NAMA : Dwi Emira Mela Nurhayti
NIM : S20181131
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL SKRIPSI : STATUS HUKUM ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SEDARAH
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Balung Kulon
Kecamatan Balung Kabupaten Jember).

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 03 Agustus 22	Wawancara	Bapak Insira	
2.	Selasa, 08 Agustus 22	Wawancara	Bapak Tepek	
3.	Kamis, 22 September 22	Wawancara	Bapak Adi	
4.	Kamis 22 September 2022	Wawancara	Bapak Agung	
5.	Kamis, 22 - Sep - 22	Wawancara	Bapak Triyumbak	
6.	Kamis, 22 - Sep - 22	Wawancara	Bp. H. Fiyono	

DOKUMENTASI PENELITIAN



(wawancara dengan mbak Indira)



(wawancara dengan bapak Tepel)



(wawancara dengan bpk. H. Siyono)



(Wawancara dengan bapak Agung)



(Wawancara dengan bpk. Triyuniato)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

29 Juli 2022

No : Nomor B.2210/Un.22/4.a/PP.00.9/07/2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Kepada Yth : Bapak Kepala Desa Balung Kulon

Di_Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dwi Emira Mela Nurlayli
Nim : S20181131
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh Masyarakat
Terkait Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Sedarah (Studi Kasus Desa Balung Kulon Kecamatan Balung)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BALUNG
DESA BALUNGKULON
Jl. PB. Sudirman No 106 Balungkulon 68161

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 470/464/35.09.10.2004/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LANGGENG SUPRIYANTO**
Jabatan : Kepala Desa Balungkulon
Alamat : Jl. PB. Sudirman No. 106 Desa Balungkulon
Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **DWI EMIRA MELA NURLAYLI**
NIM : S20181131
Jenis Kelamin : Perempuan
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
Agama : Islam
Judul sekripsi : tinjauan hokum islam dan pandangan tokoh masyarakat terkait status hokum anak hasil Pernikahan sedarah,Desa Balungkulon,Kec, Balung.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya,dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan bahwa telah melaksanakan kegiatan penelitian di lapangan.

Balungkulon, 10 Agustus 2022
Kepala Desa

LANGGENG SUPRIYANTO

Scanned by TapScanner

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : DWI EMIRA MELA NURLAYLI
Tempat, tanggal lahir : Jember, 14 Februari 2000
Alamat : Dusun Krajan Tengah, Desa Balungkulon Kec.
Balung Kabupaten Jember
NIM : S20181131
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga
E-mail : nameartanigoolas@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2005-2006 : TK. Al-Hidayah 02 Balungkulon
Tahun 2006-2012 : MIMA Nurul Islam 01 Balungkulon
Tahun 2012-2015 : MTs. Wahid Hasyim
Tahun 2015-2018 : MAN 2 Jember
Tahun 2018-Sekarang : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember